PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MALANG

TAHUN 1977

Dihimpun:

BAGIAN HUKUM

D A F T A R - I S I

NOMOR URUT	PERATURAN DAERAH NOMOR	TAHUN	PERIHAL
1	2	3	4
1.	1	1977	Pemungutan Pajak untuk memelihara anjing dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
2.	2	1977	Untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 3 tahun 1970 tanggal 15 - Juli 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
3.	3	1977	Biaya perawatan dan pembelian obat-obatan Pe - kerja Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
4.	4	1977	Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1976/1977.
5.	5	1977	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1977/1978.
6.	6	1977	Jumlah sementara penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1976/1977
7.	7	1977	Jumlah sementara penerimaan dan pengeluaran - perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1976/1977.
8.	8	1977	Penetapan sementara jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1969/1970.
9.	9	1977	Penetapan sementara jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1970/1971.
10.	10	1977	Perusahaan tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
11.	11	1977	Pengelolaan tempat-tempat Olah Raga.
12.	12	1977	Perubahan pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 tanggal 10 September 1974 tentang Penertiban becak.
13.	13	1977	Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
14.	14	1977	Pelayanan Kesehatan Khusus bagi Peserta Asuransi Kesehatan.

1	2	3	4
15.	15	1977	Ijin usaha dan retribusi tempat-tempat permainan Bola Sodok (bilyard) dan Pin Ball.
16.	16	1977	Pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum.
17.	17	1977	Untuk mengubah kelima kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 10 tahun 1955 tentang pemungutan leges dan retribusi lain-lain, yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1955.
18.	18	1977	Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
19.	19	1977	Mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang mengadakan Pajak Kendaraan tidak bermotor dalam daerah otonom Kota Besar Malang.
20.	20	1977	Untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1973 tanggal 8 Agustus 1973 tentang pemungutan Pajak Keramaian.
21.	21	1977	Penetapan kembali Peraturan Pajak Reklame Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
22.	22	1977	Untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 tahun 1974 tentang Perusahaan Terminal Angkutan Umum dalam Daerah Kotamadya Malang, tanggal 7 Pebruari 1974.

MALANG, JANUARI 1980

BAGIAN HUKUM

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 1 TAHUN 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemungutan pajak anjing yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40 tahun 1955 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh karena itu dipandang perlu untuk mengaturnya kembali dengan menetapkan suatu Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun1957 junoto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang pemungutan Pajak untuk memelihara anjing dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
2. Walikotamadya : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
3. Kotamadya : ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
4. Pajak : ialah Pajak yang dipungut karena memelihara anjing ;
5. Anjing Ras : ialah anjing keturunan yang dibuktikan dengan buku silsilah ;
6. Peneng : ialah tanda lunas pajak untuk anjing.

B A B II

PAMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

Pajak harus dibayar oleh mereka, yang memelihara seekor anjing atau lebih dan yang mempunyai tempat tinggal utama didalam Wilayah Kotamadya.

Pasal 3

Jumlah pajak buat anjing-anjing termasuk harga peneng yang dipelihara didalam wilayah Kotamadya, untuk satu tahun adalah :

1. Anjing biasa, sebesar : Rp. 250,— (Duaratus limapuluh rupiah);

2. Anjing Ras :

a. Anjing pertama, sebesar : Rp. 500,— (Limaratus rupiah)
b. Anjing kedua, sebesar : Rp. 750,— (Tujuhratus limapuluh rupiah)
c. Anjing ketiga dan tiap anjing berikutnya, sebesar: Rp. 1.000,— (Seribu rupiah)

3. Tiap anjing dagangan sebesar: Rp. 1.500,— (Seribu limaratus rupiah).

Pasal 4

Pajak harus dibayar seperlunya untuk satu tahun pajak yang berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember, dan dibayar selambat-lambatnya pada 15 Januari dari tahun yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Pajak tidak perlu dibayar untuk anjing-anjing, yang belum mempunyai gigi-gigi taring yang tetap ;

(2) Anjing-anjing yang dipelihara sebagai pelacak/perlengkapan oleh Instansi yang dibenarkan dengan Peraturan Perundangan, dibebaskan dari pajak ini.

Pasal 6

(1) Para wajib pajak harus melaporkan menurut cara yang ditentukan oleh Walikotamadya kepada petugas yang ditunjuk olehnya, tentang jumlah kelamin jenis, warna dan ciri-ciri istimewa dari anjing-anjing yang mereka pelihara, serta tempat pemeliharaannya ;

(2) Bersama dengan laporan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, maka pajak untuk satu tahun atau sisa tahun yang bersangkutan harus dilunasi ;

(3) Kepada wajib pajak diterimakan sebuah peneng untuk tiap anjing yang dilunasi pajaknya, dan peneng lama dari tahun pajak yang lewat ditarik kembali.

B A B III

P E N E N G

Pasal 7

(1) Contoh peneng yang dimaksud pada pasal 6 ayat (4) ditetapkan tiap tahun oleh Walikotamadya dengan memuat nilai pajak, nomor, daerah pajak dan tahun pajak yang bersangkutan ;

(2) Pemelihara berkewajiban untuk menggantungkan peneng itu secara mudah untuk dilihat pada leher anjing yang telah dilunasi pajaknya ;

(3) Peneng tersebut berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan sampai saat penyerahan laporan untuk tahun pajak berikutnya, pada saat mana peneng tersebut ditukar dengan yang baru ;

(4) Dalam hal sebuah peneng hilang atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, maka wajib pajak harus melaporkan kepada petugas yang ditunjuk untuk itu dengan menyebutkan nomor peneng lama serta membayar harga peneng baru sepenuhnya ;

(5) Walikotamadya menjaga agar untuk setiap tahun pajak, dikerjakan secara teratur, register-register yang menyebutkan nomor-nomor peneng peneng yang telah diberikan, nama-nama pemelihara anjing, tanggal-tanggal laporan, jumlah, kelamin, jenis, warna dan ciri-ciri istimewa dari anjing-anjing yang ada ;

(6) Contoh register ini ditetapkan oleh Walikotamadya.

Pasal 8

(1) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (4), maka buat tiap anjing selama tahun pajak, hanya harus dibayar pajak satu kali ;

(2) Dalam hal penggantian pemelihara, oleh pemelihara yang baru dalam waktu tujuh hari setelah pemindahan anjing, harus disampaikan laporan dengan cara seperti yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan oleh petugas pegawai dicatat dalam register seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) ;

(3) Untuk laporan seperti tersebut ayat (2) pasal ini, terhadap pemelihara yang baru tidak dikenakan beban apapun.

B A B - IV

S A N K S I

Pasal 9

(1) Dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tinggi nya seribu rupiah, akan dihukum :

a. sipemelihara, yang anjingnya diketemukan tanpa peneng yang sah, kecuali bila ternyata penengnya hilang diluar pengetahuan sipemelihara ;

b. wajib pajak yang tidak memberi laporan seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan pasal 8 ayat (2) peraturan ini ;

c. sipemelihara, yang memberikan laporan palsu tentang jumlah anjing yang dipeliharanya atau tentang tempat dimana anjing-anjing itu dipelihara ;

d. barang siapa yang menggantungkan peneng yang diberikan menurut Peraturan ini, pada anjing lain daripada anjing untuk mana peneng itu diberikan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini yang dilakukan dua kali berturut-turut sebelum selang waktu satu tahun, maka selain hukumannya diperberat anjing yang menyebabkan pelanggaran itu terjadi, dapat disita.

Pasal 10

Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut suatu badan hukum yang berdomisili diwilayah Kotamadya Malang, dilotakkan kepada anggota-anggota pengurusannya, atau kuasa badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 9 Peraturan ini, maka anjing anjing yang terdapat berkeliaran tanpa peneng yang sah, atas perintah Walikotamadya ditangkap, dibunuh, atau dijual oleh Pemerintah Daerah, kecuali sipemelihara mengajukan keberatan-keberatan.

(2) Anjing-anjing yang ditangkap menurut ayat (1) pasal ini, atas permintaan sipemelihara dapat dikembalikan, setelah membayar beaya ganti pemeliharaan menurut tarip yang ditentukan oleh Walikotamadya, dengan menunjukkan peneng yang diwajibkan.

(3) Bilamana dalam waktu tiga hari sesudah hari penangkapan, tidak diterima permintaan untuk pengembalian atau permintaan pengembalian itu tidak disertai syarat-syarat seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka anjing yang bersangkutan dapat dibunuh atau dijual oleh Pemerintah Daerah, atau dipergunakan untuk keperluan Ilmu Pengetahuan, tanpa pemberian ganti rugi kepada pemilik/pemelihara.

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 12

(1) Yang bertugas melakukan pengawasan dan penelitian atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ialah Kepala Sub Dinas Pendapatan Pajak dan Retribusi yang dibantu sepenuhnya oleh Kepala Seksi Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

(2) Orang-orang yang dimaksud dalam ayat dimuka dari pasal ini untuk menyatakan pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini, berhak untuk memasuki semua tempat-tempat, dimana mereka mempunyai dugaan yang layak, bahwa disitu dipelihara anjing-anjing, sedangkan pemilik-pemiliknya, penghuni-penghuninya pemakai-pemakai dan penguasa-penguasa dari tempat-tempat itu wajib memberi perkenan masuk kepada mereka untuk keperluan tersebut diatas.

(3) Para pegawai yang disebut dalam ayat pertama membuat selekas mungkin proses perbal tentang semua pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini, yang mereka ketahui.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

(2) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pajak Anjing Kotamadya Daerah Tingkat II Malang".

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40 tahun 1955 dinyatakan dicabut.

Malang, 15 PEBRUARI 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDI, SH.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. : 25 Januari 1978 No. PEM.10/7/15-37
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembantu Pemerintah Daerah

Cap / ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri A pada tanggal 13 April 1978 No. 2/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 2 TAHUN 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1970 tanggal 15 Juli 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 tanggal 7 Juli 1971 Seri B No.26, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 15 tahun 1973 tanggal 8 Agustus 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 tanggal 18 Juni 1974 Seri B No. 45 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini sehingga untuk peningkatan pendapatan Daerah perlu adanya perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 Juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 ;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1970 ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 15 tahun 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1970 tanggal 15 Juli 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1970 tanggal 15 Juli 1970 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 tanggal 7 Juli 1971 Seri B No. 26 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 15 tahun 1973 tanggal 8 Agustus 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 tanggal 18 Juni 1974 Seri B No. 45, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Pajak Pendaftaran Perusahaan dikenakan terhadap wajib pajak setiap 1(satu) tahun sekali.

Pasal 14 diubah dan ditambah serta harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,— (Seribu rupiah) :

a. Barang siapa yang menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadi wajib pajak akan tetapi lalai menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan idzin perusahaan yang didapat oleh/kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) ;

b. Barang siapa yang memberikan keterangan dalam daftar isian termaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan tidak sebenarnya ;

c. Pemegang idzin yang tidak menjalankan kewajiban termaksud dalam pasal 8 ayat (4) dan pasal 13 ayat (2).

(2) Bagi wajib pajak yang membayar lewat dari masa/tahun pajak yang ditentukan dikenakan beaya tambahan sebesar 50% (limapuluh prosen) dari besarnya pajak terhutang.

(3) a. Bagi mereka yang tidak mengindahkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan setelah mendapatkan peringatan tertulis dari Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sedikit-dikitnya 2 (dua) kali, idzin usahanya dapat dicabut.

b. Peringatan kedua akan disampaikan 15 (limabelas) hari setelah peringatan pertama.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Malang, 15 PEBRUARI 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDI, SH.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Januari 1978 No. PEM. 10/7/14-36.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahaan Daerah

Cap / ttd.

Drs. H. Soemarno.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri A pada tanggal 11 April 1978 No. 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 3 TAHUN 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

MENIMBANG : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 8 tahun 1958 tentang Pembayaran Ongkos-ongkos perawatan dan pembelian obat-obatan Pekerja Harian tetap Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1959 Seri B No. 11, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;

3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1954.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang biaya perawatan dan pembelian obat-obatan Pekerja Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

2. Pekerja, ialah mereka yang diterima untuk dipekerjakan pada perbagai usaha Pemerintah dan yang diberi upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 19[illegible] sedangkan pengeluaran-pengeluaran guna membayar upah itu termasuk dalam biaya usaha-usaha Pemerintah tersebut dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Biaya perawatan dan pembelian obat-obatan selama Pekerja Pemerintah Daerah sakit atau dirawat didalam maupun diluar Rumah Sakit Pemerintah, diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku pula terhadap anggota keluarga Pekerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk keperluan biaya perawatan dan pembelian obat-obatan terhadap Pekerja Pemerintah Daerah dikenakan atau diadakan pemotongan upah masing-masing sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya.

Pasal 5

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 8 tahun 1958 dinyatakan dicabut.

Malang, 15 PEBRUARI 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDI, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR : 3 TAHUN 1977

TARIP PENGGANTIAN ONGKOS-ONGKOS PERAWATAN DAN PEMBELIAN OBAT-OBATAN PEKERJA HARIAN

I. DOKTER UMUM :

- bukan dokter asuransi kesehatan - ditempat praktek,
  sebesar ..... Rp. 150,— (Seratus limapuluh rupiah);
- kunjungan rumah,
  sebesar ..... Rp. 300,— (Tigaratus rupiah) ;
- hari Minggu
  sebesar ..... Rp. 250,— (Duaratus limapuluh rupiah).

II. DOKTER SPESIALIS :

- Atas Konsult Dokter asuransi kesehatan,
  sebesar ..... Rp. 800,— (Delapanratus rupiah) ;
- Atas konsult bukan dokter asuransi kesehatan,
  sebesar ..... Rp. 300,— (Tigaratus rupiah) ;
- Tanpa kosult dokter Umum,
  sebesar ..... Rp. 250,— (Duaratus limapuluh rupiah);
- Pembacaan Ro Foto,
  sebesar ..... Rp. 400,— (Empatratus rupiah).

III. DOKTER GIGI :

- Bukan dokter Gigi asuransi kesehatan :
  1. Cabut, rumah sakit ..... Rp. 150,— (Seratus limapuluh rupiah) ;
  2. Cabut dengan komplikasi,
     sebesar ..... Rp. 250,— (Duaratus limapuluh rupiah) ;
  3. Tambal amalgan/silikat,
     sebesar ..... Rp. 250,— (Duaratus limapuluh rupiah) ;
  4. Perawatan Urat Syaraf,
     sebesar ..... Rp. 350;— (Tigaratus limapuluh rupiah) ;
  5. Insisi, sebesar ..... Rp. 150,— (seratus limapuluh rupiah) ;
  6. Operasi 8 miring,
     sebesar ..... Rp. 500;— (Limaratus rupiah) ;
  7. Konsult, sebesar ..... Rp. 100,— (seratus rupiah).

IV. POLIKLINIK :

- Bukan poliklinik yang lengkap (All - in),
  sebesar ..... Rp. 200,— (Duaratus rupiah);

V. PERSALINAN :

- Pada Bidan, sebesar ..... Rp. 2.000,— (Duaribu rupiah) ;
- Pada rumah sakit/Rumah sakit bersalin,
  sebesar ..... Rp. 3.000,— (Tigaribu rupiah) ;

VI. PERAWATAN :

- dengan kelainan, sebesar .... Rp. 4.000;— (Empatribu rupiah) ;
- perawatan per hari, sebesar .. Rp. 250,— (Duaratus limapuluh rupiah)

- Yang diganti 50% dari nilai kwitansi :
  1. Obat-obatan.
  2. Rontgen Foto.
  3. L a b o r a t o r i u m.
  4. E.C.G.
  5. Bahan-bahan untuk operasi.

- Yang tidak mendapat penggantian :
  1. Honorarium dokter.
  2. Rahabilitasi Rumah Sakit/Dana Rumah sakit.
  3. Perawat tungau pasien.
  4. Extra makanan.
  5. C u c i
  6. Tilpun / Interlokal.
  7. Kendaraan sakit.

VII. O P E R A S I :

Berat, sebesar . . . . . Rp. 3.000,— (Tigaribu rupiah);
Sedang, sebesar . . . . . Rp. 2.500,— (Duaribu limaratus rupiah);
Ringan, sebesar . . . . . Rp. 2.000,— (Duaribu rupiah).

VIII. KLINIK DIAGNOSTIK :

LABORATORIUM/E.C.G./RONTGEN :

- Atas permintaan dokter Asuransi kesehatan : 100%
- Atas permintaan bukan dokter Asuransi kesehatan : 50% Max, sebesar . . . . . Rp. 500,— (Limaratus rupiah);
- Atas permintaan bukan dokter Asuransi kesehatan Max, sebesar . . . . . Rp. 1.500,— (Seribu limaratus rupiah).

IX. K A C A M A T A :

X. OBAT - OBATAN :

- Resep dari bukan dokter Asuransi kesehatan : 50% Max., sebesar . . . . . Rp. 600,— (Enamratus rupiah) ;
- Resep dari dokter Spesialis : 50% Max., sebesar . . . . . Rp. 1.250,— (Seribu duaratus limapuluh rupiah);
- Resep dari Poliklinik Rumah Sakit : 50% Max., sebesar . . . . . Rp. 600,— (Enamratus rupiah).

Malang, 15 Pebruari 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDI, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Pebruari 1978 No. Hk./26/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri C pada tanggal 2 Mei 1978 No. 4/C.

A.n.WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd. S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 4 TAHUN 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa untuk mengatur pelaksanaan pembebasan penggunaan Surat Ijin Perumahan sebagaimana diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1963 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 1965 didalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dipandang perlu untuk menetapkan Pokok-pokok ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1963 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963 ;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 1965 ;

6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Pembebasan Surat Ijin Perumahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang;

c. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sesuai dengan pengertian Daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;

d. KUPM, ialah Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

e. SIP, ialah Surat Ijin Perumahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang atas penggunaan/pemakaian suatu perumahan ;

f. Pemegang hak, ialah pemilik perumahan atau orang lain dan atau Badan Hukum yang untuk itu mendapat kuasa tertulis ;

g. Perumahan, ialah bangunan atau bagian dari bangunan termasuk halaman dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu yang dipergunakan oleh seseorang, perusahaan atau badan badan hukum lainnya untuk tempat tinggal dan atau keperluan lain.

Pasal 2

(1) Yang dimaksud dengan pembebasan SIP ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak yang sekaligus telah menjadi pemegang SIP dengan pengawas/penguasa atas perumahannya ;

(2) Pembebasan SIP tersebut ayat (1) pasal ini disertai kewajiban membayar biaya pembebasan yang ditetapkan sebesar 0,5% (setengah prosen) dari taksasi harga perumahan.

Pasal 3

(1) Perumahan yang dapat dibebaskan SIP adalah perumahan yang masih dibawah pengawasan dan penguasaan Kepala Daerah dan telah ditempati seluruhnya oleh pemilik ;

(2) Perumahan yang masih dibawah pengawasan dan penguasaan Kepala Daerah ialah Perumahan yang penggunaannya/pemakaiannya sebelum tanggal 3 Agustus 1962 telah menggunakan SIP dan semacamnya atau terdaftar di KUPM.

B A B II

TATA CARA PEMBEBASAN SIP

Pasal 4

(1) Pembebasan SIP sepenuhnya ditangani dan dilaksanakan oleh KUPM ;

(2) Dalam pelaksanaan pembebasan SIP sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, KUPM dibantu oleh suatu Team Taksasi Harga yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;

(3) Pembebasan SIP harus dinyatakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Tatacara dan syarat-syarat untuk pembebasan SIP yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah tentang Pembebasan Surat Ijin Perumahan", dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Pebruari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDJI, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 September 1977 No. Hk.II/228/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd. TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Seri C pada tanggal 1 Nopember 1977 Nomor 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd. S. K I N T A R U M

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 5 TAHUN 1977

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : bahwa perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamady Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kotamadya di Jawa Timur ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang pedoman penyelenggaraan Keuangan Daerah ;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1976 Nomor KUPD.1/1/3 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977 ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 tahun 1976 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977 ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 tahun 1976 tanggal 25 Oktober 1976 tentang penetapan perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1976/1977

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan berkurang, sebesar ..... Rp. 3.231.480,12 (tiga juta duaratus tigapuluh satu ribu empatratus delapanpuluh 12/100 rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar ..... Rp. 940.520.000,— (Sembilan ratus empatpuluh juta limaratus Duapuluh ribu rupiah)

Bertambah, sebesar ..... Rp. 11.499.022,96 (Sebelas juta empatratus sembilanpuluh sembilan ribu duapuluh dua 96/100 rupiah)

Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar ..... Rp. 952.019.022,96 (sembilanratus limapuluh dua juta sembilanbelas ribu duapuluh dua 96/100 rupiah).

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan, sebesar ..... Rp. 272.600.000,—
(duaratus tujuhpuluh dua juta enamratus ribu rupiah)

Berkurang, sebesar ..... Rp. 14.730.503,08
(Empatbelas juta tujuhratus tigapuluh ribu limaratus tiga 8/100 rupiah)

Pendapatan Pembangunan setelah perubahan, sebesar ..... Rp. 257.869.496,92
(Duaratus limapuluh tujuh juta delapanratus enampuluh sembilan ribu empatratus sembilan puluh enam 92/100 rupiah)

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A dan C Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan berkurang, sebesar ..... Rp. 3.231.480,12
(tigajuta duaratus tigapuluh satu ribu empatratus delapanpuluh 12/100 rupiah)
yang terdiri dari :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 940.520.000,—
(sembilan ratus empatpuluh juta limaratus duapuluh ribu rupiah)

Bertambah, sebesar ..... Rp. 11.499.022,96
(sebelas juta empatratus sembilan puluh sembilan ribu duapuluh dua 96/100 rupiah)

Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar . Rp. 952.019.022,96
(sembilan ratus limapuluh dua juta sembilan belas ribu duapuluh dua 96/100 rupiah).

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan, sebesar ..... Rp. 272.600.000,—
(duaratus tujuhpuluh dua juta enamratus ribu rupiah)

Berkurang, sebesar ..... Rp. 14.730.503,08
(empatbelas juta tujuhratus tigapuluh ribu limaratus tiga 08/100 rupiah)

Belanja Pembangunan setelah perubahan, sebesar ..... Rp. 257.869.496,92
(duaratus limapuluh tujuh juta delapanratus enampuluh sembilan ribu empatratus embilan puluh enam 92/100 rupiah)

a. Belanja rutin sebelum perubahan, sebesar .. Rp. 516.873.000,—
(limaratus enambelas juta delapanratus tujuhpuluh tiga ribu rupiah)

Bertambah, sebesar ..... Rp. —.—

Belanja rutin stelah perubahan, sebesar .. Rp. 516.873.000,—
(limaratus enambelas juta delapanratus tujuhpuluh tiga ribu rupiah)

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan, sebesar ..... Rp. 214.699.000,—
(duaratus empatbelas juta enamratus sembilanpuluh sembilan ribu rupiah)

Bertambah, sebesar ..... Rp. 56.894.167,71
(limapuluh enam juta delapanratus sembilanpuluh empat ribu seratus enampuluh tujuh 71/100 rupiah)

Belanja Pembangunan setelah perubahan, sebesar ..... Rp. 271.593.167,71
(duaratus tujuhpuluh satu juta limaratus sembilanpuluh tiga ribu seratus enampuluh tujuh 71/100 rupiah)

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran B dan D Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.

Malang, 11 April 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOEMARDI, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Oktober 1977 No. Hk.II/279/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri C pada tanggal 20 Januari 1978 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 6 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

TAHUN ANGGARAN 1977/1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1977 Nomor KUPD.1/1/18 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/1978 ;
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1977 Nomor Gub./34/I/1977 tentang petunjuk-petunjuk tentang Penyusunan RAPBD Tingkat II Tahun Anggaran 1977/1978 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 12 Pebruari 1977 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 April 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1977/1978.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1977/1978 adalah sebesar Rp.1.483.300.000, terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar ..... Rp. 1.324.300.000;—
Pembangunan, sebesar ..... Rp. 159.000.000,— Rp.1.483.300.000,—

b. Belanja :

Rutin, sebesar ..... Rp. 1.173.950.000;—
Pembangunan, sebesar ..... Rp. 309.350.000,— Rp.1.483.300.000,—

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar ..... Rp. 522.000.000;—
Pembangunan, sebesar ..... Rp. 637.583.000,— Rp.1.159.583.000,—

b. Belanja :

Rutin, sebesar ..... Rp. 522.000.000;—
Pembangunan, sebesar ..... Rp. 637.583.000,— Rp.1.159.583.000,—

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A dan B ;

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran AI/BI dan AII/BII.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan, dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : M A L A N G
tanggal : 11 April 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARYATI SOEMARDI, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juni 1977 No. HK.II/124/77.

a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Seri C pada tanggal 16 Juli 1977 No. 2/C.

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. HINTARUM

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 8 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

TAHUN ANGGARAN 1969/1970

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : bahwa guna memberikan landasan yang formil atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1969/1970 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam Tahun Anggaran tersebut, maka perlu untuk sementara menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ;
5. Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 23 Januari.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Penetapan Sementara jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun anggaran 1969/1970.

Pasal 1

Sementara jumlah penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1969/1970, adalah :

I. Perhitungan Anggaran Dinas Biasa

a. Penerimaan, sebesar ..... Rp. 208.233.885,64

b. Pengeluaran, sebesar ..... Rp. 205.452.318,98

Sisa lebih, sebesar ..... Rp. 2.781.566,66

II. Perhitungan Anggaran Dinas Luar Biasa

a. Penerimaan, sebesar ..... Rp. 208.358.548,13

b. Pengeluaran, sebesar ..... Rp. 201.017.121,69

Sisa lebih, sebesar ..... Rp. 7.341.426,44

Pasal 2

Jumlah seluruh Perhitungan Anggaran Tahun 1969/1970 adalah lebih sebesar Rp. 10.122.993,10 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Anggaran Dinas Biasa, sebesar ..Rp. 2.781.566,66

b. Sisa Perhitungan Anggaran Dinas Luar Biasa, sebesar ..... Rp. 7.341.426,44

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1969/1970 dimuat dalam lampiran B.

Ditetapkan di : M A L A N G

Tanggal : 5 Nopember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 April 1978 No. Hk./139/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRINARJONO, SH

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri D_2 pada tanggal 7 Mei 1978 Nomor $2/D_2$

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 9 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA JUMLAH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TAHUN ANGGARAN 1970/1071

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : bahwa guna memberikan landasan yang formil atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun Anggaran 1970/1971 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dalam tahun anggaran tersebut, maka perlu untuk sementara menetapkan jumlah dan pengeluaran dalam Perhitungan Anggaran dimaksud dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 ;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 23 Januari 1970.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Penetapan Sementara Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1970/1971.

Pasal 1

Sementara jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1970/1971, adalah :

I. Perhitungan Anggaran Dinas Biasa

a. Penerimaan, sebesar ..... Rp. 222.286.122,80

b. Pengeluaran, sebesar ..... Rp. 221.731.796,86

Sisa lebih, sebesar ..... Rp. 554.325,94

II. Perhitungan Anggaran Dinas Luar Biasa

a. Penerimaan, sebesar ..... Rp. 228.729.903,88

b. Pengeluaran, sebesar ..... Rp. 216.653.927,60

Sisa lebih, sebesar ..... Rp. 12.075.976,28

Pasal 2

Jumlah seluruh Perhitungan Anggaran Tahun 1970/1971 adalah bersisa lebih, sebesar Rp. 12.630.302,22 terdiri dari :

a. Sisa Perhitungan Anggaran Dinas biasa, sebesar Rp. 554.325,94

b. Sisa Perhitungan Anggaran Dinas Luar Biasa, sebesar ..... Rp. 12.075.976,28

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1970/1971 dimuat dalam lampiran B.

Ditetapkan di : M A L A N G

Tanggal : 3 Nopember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Maret 1978 No. Hk./103/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri D_2 pada tanggal 15 April 1978 Nomor 1 / D_2

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

PERUSAHAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : 1. bahwa masalah pertanahan adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai sarana papan dan usaha.

2. Dalam masalah pertanahan juga merupakan faktor pokok dalam rangka usaha pengembangan dan penertiban sarana papan dan usaha sesuai dengan perkembangan dan tata-perkotaan, karenanya perlu diadakan pencegahan manipulasi dan monopoli pertanahan oleh fihak swasta.

3. Bahwa penertiban tanah dan harga tanah perlu dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.

4. Pengadaan pengendalian harga-harga tanah dan penertibannya perlu diatur oleh Perusahaan tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;

3. Undang-Undang Nomor 12/ Drt/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 27 tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 2 tahun 1974 tentang Anggaran Keuangan dan Pembukuan Perusahaan-perusahaan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Perusahaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah-istilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

b. Walikotamadya, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

d. Kepala Dinas Pendapatan & Pajak, ialah Kepala Dinas Pendapatan & Pajak Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

e. Perusahaan Tanah, ialah Perusahaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

f. Kepala Perusahaan Tanah, ialah Kepala Perusahaan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

g. Tanah Persewaan, ialah tanah-tanah matang yang disewakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

B A B II

K E D U D U K A N

Pasal 2

(1) Perusahaan Tanah berkedudukan didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

(2) Perusahaan Tanah adalah merupakan Perusahaan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 27 tahun 1955.

(3) Perusahaan Tanah adalah merupakan suatu kesatuan usaha dalam bidang pertanahan dibawah Pemerintah Daerah.

B A B III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

(1) Perusahaan Tanah adalah merupakan seperangkat kesatuan produksi yang berbentuk pemberian jasa berupa penyediaan tanah-tanah matang (Bouwklaar) sebagai persewaan guna tempat tinggal/perumahan dan tempat usaha bagi kebutuhan masyarakat.

(2) Perusahaan Tanah bergerak didalam Wilayah Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 4

(1) Mengendalikan dan menstabilitir harga-harga tanah dan sejauh mungkin mencegah usaha-usaha manipulasi dan monopoli tanah oleh pihak swasta.

(2) Dengan mengutamakan funksi sosialnya, Perusahaan Tanah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanah-tanah persewaan dengan mudah, tanpa mengurangi pengembangan perusahaan sesuai dengan perencanaan tata kota dan pengembangan kota.

(3) Ikut serta melaksanakan pembangunan daerah pada khususnya pembangunan Nasional pada umumnya dalam bidang penyediaan sarana papan dan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

(1) Memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya berupa pengaturan penyediaan tanah-tanah persewaan guna sarana papan/tempat tinggal, dan usaha, dan pemilikan tanah guna sarana/tempat tinggal.

(2) Memperluas penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dengan jalan pembebasan tanah sesuai dengan perundangan agraria yang berlaku.

B A B IV

M O D A L

Pasal 6

(1) Modal pertama sebagai modal usaha Perusahaan Tanah diperoleh dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Guna pengembangan/perluasan bagi Perusahaan Tanah, modal perusahaan dapat ditambah menurut ketetapan Pemerintah Daerah.

B A B V

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 7

(1) Pengelolaan Perusahaan dilakukan oleh seperangkat organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Perusahaan Tanah.

(2) Kepala Perusahaan Tanah ditunjuk dan diangkat oleh Walikotamadya menurut peraturan kepegawaian yang berlaku.

(3) Luas tanah-tanah persewaan dan penguasaan tanah-tanah yang dilola oleh Perusahaan Tanah ditentukan oleh Walikotamadya.

B A B VI

PENGURUSAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Pendapatan Perusahaan Tanah diperoleh dari pungutan retribusi persewaan tanah, retribusi pemetaan, retribusi balik nama tanah persewaan dan pelepasan hak pendahuluan atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pendapatan Perusahaan Tanah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tersebut diatas, harus disetorkan sepenuhnya pada setiap hari kepada Kas Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan & Pajak Daerah.

(3) Pengurusan Kas Perusahaan dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada Kepala Perusahaan Tanah.

Pasal 9

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku, maka Kepala Perusahaan Tanah harus menyampaikan anggaran Perusahaan kepada Walikotamadya melalui Kepala Dinas Pendapatan & Pajak untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan.

(2) Rencana anggaran Perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disusun dengan memperhatikan dan mengingat kepentingan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Apabila suatu rencana anggaran Perusahaan belum mendapat persetujuan dan pengesahan Walikotamadya, maka anggaran perusahaan tahun yang lalu dapat dipakai sebagai pedoman.

(4) Perubahan anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikotamadya.

Pasal 10

Tahun buku Perusahaan adalah tahun kalender yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dari tahun yang sedang berjalan, sedangkan tahun anggaran perusahaan adalah tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 april sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Retribusi tersebut pada pasal 8 ayat (1) diatas harus dibayar dimuka kecuali ditentukan lain oleh Walikotamadya.

(2) Hasil pungutan retribusi ini disetor ke/diterima oleh Kas Kotamadya dan tiap hari dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Sebagai tanda pembayaran retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dengan dibubuhi cap Kas, register/perporasi atau tanda lain yang dinyatakan sah oleh Walikotamadya.

B A B VII

TARIP RETRIBUSI

Pasal 12

Besarnya retribusi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatas diatur sebagai berikut :

1. Retribusi atas pemakaian tanah/persewaan tanah ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS	PENGERAS JALAN	RETRIBUSI/TAHUN PER M2	RETRIBUSI/TAHUN PER Ha.
1.	Perumahan	12 M	Rp.35,-	
		9 M	" 25,-	
		6 M	" 20,-	
		3 M	" 15,-	
		2 M	" 10,-	
2.	Perusahaan / Toko	12 M	Rp.125,-	
		9 M	" 90,-	
		6 M	" 70,-	
		3 M	" 45,-	
		2 M	" 35,-	
3.	Kiosk		Rp.350,-	
4.	Tanah untuk keperluan lain-lain			Rp.132.000,
5.	Reklame, tiap-tiap 1/20 M		Rp. 5,— (lima rupiah)	
6.	Tiang Listrik/Tilpon tiap tiang		Rp. 55,- (limapuluh lima rupiah)	

2. Retribusi Balik nama atas pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut:

No.	JENIS	PENGERAS JALAN	BEAYA BALIK NAMA PER M2
1.	Perumahan	12 M	Rp. 385,—
		9 M	" 330,—
		6 M	" 275,—
		3 M	" 225,—
		2 M	" 220,—
2.	Perusahaan / Toko		Rp. 1.320,—
3.	Kiosk		Rp. 640,—

3. Retribusi pemetaan tanah ditetapkan sebagai berikut :

3.1. Untuk tanah luas kurang dari 100 M2 ..... Rp. 20,— per M2

3.2. Untuk tanah luas 100 M2 keatas ..... Rp. 30,— per M2

3.3. Untuk tanah luas 200 M2 keatas ..... Rp. 40,— per M2

3.4. Untuk tanah luas 1000 M2 keatas ..... Rp. 50,— per M2

3.5. Untuk perusahaan/Toko/Kiosk ..... Rp. 100,— per M2

Harga pelepasan hak Pendahuluan adalah sebagai berikut :

JENIS	PENGGUNAAN JALAN	HARGA
Perumahan	12 M	Rp. 4.500,--
	9 M	" 4.000,--
	6 M	" 3.500,--
	3 M	" 1.250,--
	2 M	" 1.000,--

B A B VIII

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pasal 14

Pemeriksaan dan pengawasan keuangan Perusahaan dilakukan oleh Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk dan karena tugasnya.

Pasal 15

Kepala Perusahaan Tanah diwajibkan membuat laporan keuangan Perusahaan secara bulanan dan laporan tahunan yang disertai neraca laba-rugi kepada Walikotamadya melalui Kepala Dinas Pendapatan & Pajak Daerah.

Pasal 16

Tanpa seijin Walikotamadya terhadap instansi-instansi, usaha-usaha swasta maupun perorangan dilarang menyelenggarakan usaha persewaan pertanahan guna tempat tinggal dan tempat usaha.

B A B IX

P E N A G I H A N

Pasal 17

(1) Dengan tidak mengurangi arti ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi yang tidak dibayar tepat pada waktunya; penagihan retribusi akan dilakukan dengan surat paksa.

(2) Apabila pelaksanaan penagihan-penagihan retribusi dilakukan dengan Surat Paksa maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 1 tahun 1970 tentang penagihan pajak/retribusi daerah dengan surat paksa.

B A B X

SANKSI - PIDANA

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap pasal 16 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,--

(2) Dalam hal pelanggaran ulangan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, di pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Pemilikan atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diperoleh dengan cara pemberian pelepasan Hak Pendahuluan berdasarkan Keputusan Walikotamadya.

(2) Cara dan syarat-syarat pelepasan Hak Pendahuluan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Keputusan Walikotamadya.

(3) Pelepasan Hak Pendahuluan atas tanah yang luasnya melebihi 500 M2 harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Ketentuan-ketentuan persewaan dan balik nama tanah persewaan diatur lebih lanjut dalam keputusan Walikotamadya.

(5) Pengaturan penggunaan tanah-tanah yang dikuasai pleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan perencanaan dan pengembangan kota.

Pasal 20

(1) Apabila dipandang perlu guna kepentingan pengembangan dan perencanaan kota, Walikotamadya dapat mengadakan pertukaran tanah dengan nilai yang sebanding.

(2) Penukaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang luasnya melebihi 500 M2 harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan kemudian oleh Walikotamadya.

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a,	
ttd.	ttd.
Drs. MOEHADJI WIDJAJA	S U G I Y O N O.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR [illegible] TAHUN 1977

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa guna pengaturan, pengembangan dan peningkatan sarana berolah raga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah berupa tersedianya tempat-tempat olah raga yang cukup dan memenuhi syarat-syarat, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1970 tentang Penagihan Pajak/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Pengelolaan tempat-tempat Olah Raga.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

d. Tempat Olah Raga, ialah tempat-tempat Olah Raga milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tempat-tempat Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah :

a. Lapangan Olah Raga :

1. Lapangan Tennis ;
2. Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam ;
3. Lapangan Sepak Bola Stadion Luar ;
4. Lapangan Sepak Bola Jalan Sempu ;
5. Lapangan Volly Jalan Semeru dan Jalan Tangkubanperahu ;
6. Lapangan Sepak Bola/bola Volly Jalan Taman Gayam ;
7. Lapangan Bola Basket Jalan Tangkubanperahu.

b. Kolam Renang ;

c. Tempat Angkat Besi.

Pasal 3

Dalam pengembangannya, Kepala Daerah dapat menambah jumlah tempat-tempat Olah Raga dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepada pemakai tempat-tempat Olah Raga dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, diwajibkan mendapat ijin pemakaian lebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi syarat-syarat dan tatacara pemakaian.

Pasal 5

Tatacara dan syarat-syarat pemakaian tempat-tempat Olah Raga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B II

PENGURUSAN

Pasal 6

Untuk kelancaran pengelolaan, pengurusan sehari-hari tempat-tempat olah raga dilakukan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Guna pengembangan dan pemeliharaan, kepada semua pemakai tempat-tempat olah raga sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 8

Badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini berkewajiban :

a. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan penggunaan tempat Olah raga ;

b. melaksanakan pemungutan retribusi yang telah ditetapkan ;

c. memelihara semua tempat-tempat olah raga sehingga tetap dalam keadaan baik dan siap dipakai ;

d. memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk guna pengembangan dan peningkatan tempat-tempat olah raga.

B A B III

PENGURUSAN KEUANGAN

Pasal 9

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dalam pasal 7, harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah setiap hari oleh Badan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini berkewajiban :

a. melaksanakan pembukuan penerimaan hasil pungutan retribusi menurut tata pembukuan yang lazim berlaku ;

b. membuat laporan penerimaan hasil pungutan retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

(1) Retribusi tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus dibayar lunas kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah ;

(2) Hasil pungutan retribusi ini disetor kepada Kas Pemerintah Daerah dan tiap hari dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(3) Setiap pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dengan dibubuhi Cap Kas Register/perforasi atau tanda lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B IV

TARIP RETRIBUSI

Pasal 12

Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

(1) Untuk tempat-tempat Olah Raga berupa,

a. lapangan tennis untuk :

1. pemakaian per hari yaitu,

- pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 10.00, sebesar ..... Rp. 200,-- (Duaratus rupiah);
- pemakaian antara pukul 10.00 sampai pukul 15.00 sebesar ..... Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
- pemakaian antara pukul 15.00 sampai pukul 18.00, sebesar ..... Rp. 200,-- (Duaratus rupiah)

2. pemakaian sekali seminggu dalam satu bulan yaitu,

- pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 10.00, sebesar ..... Rp. 3.200,-- (tigaribu duaratus rupiah);
- pemakaian antara pukul 10.00 sampai pukul 15.00, sebesar ..... Rp. 2.000,-- (Duaribu rupiah);
- pemakaian antara pukul 15.00 sampai pukul 18.00, sebesar ..... Rp.4.000,-- (empatribu rupiah).

3. pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 10.00, sebesar ..... Rp. 800,-- (delapanratus rupiah) ;
- pemakaian antara pukul 10.00 sampai pukul 15.00, sebesar ..... Rp. 600,-- (enamratus rupiah);
- pemakaian antara pukul 15.00 sampai pukul 18.00, sebesar ..... Rp. 900,-- (sembilanratus rupiah).

4. Pemakaian untuk menyelenggarakan pertandingan selama 1 (satu) hari yaitu,

- bagi pertandingan dalam kota, sebesar ..... Rp.1.500,-- (seribu limaratus rupiah).

b. Lapangan sepak bola Stadion dalam untuk,

1. Pemakaian tidak tetap/untuk pertandingan yaitu,

- pertandingan dalam kota, sebesar ..... Rp.2.500,-- (duaribu limaratus rupiah);

- pertandingan antar Kota,
  sebesar ..... Rp. 5.000,-- (Limaribu rupiah) ;
- pertandingan internasional,
  sebesar ..... Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah);

2. Pemakaian latihan sepak bola, atletik dan sejenisnya sekali pakai,
   sebesar ..... Rp. 5 00,-- (limaratus rupiah)

c. Lapangan sepak bola Stadion luar untuk,

1. Pemakaian per hari yaitu,
   - pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00,
     sebesar ..... Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
   - pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00,
     sebesar ..... Rp. 200,-- (Duaratus rupiah) ;
2. Pemakaian sekali seminggu untuk satu bulan yaitu,
   - pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00,
     sebesar ..... Rp. 400,-- (empatratus rupiah) ;
   - pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00,
     sebesar ..... Rp. 800,-- (delapanratus rupiah).

d. Lapangan sepak bola Jalan Sempu untuk ,

1. pemakaian perhari yaitu,
   - pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00,
     sebesar ..... Rp. 100,-- (Seratus rupiah) ;
   - pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00,
     sebesar ..... Rp. 200,-- (duaratus rupiah) ;
2. pemakaian sekali seminggu untuk satu bulan, yaitu,
   - pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00,
     sebesar ..... Rp. 400,-- (empatratus rupiah) ;
   - pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00,
     sebesar ..... Rp. 800,-- (Delapanratus rupiah).

e. Lapangan Bola Volly jalan Semeru dan Tangkubanperahu untuk,

1. Pemakaian harian yaitu,
   - pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00,
     sebesar ..... Rp. 100,-- (Seratus rupiah) ;
   - pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00,
     sebesar ..... Rp. 100,-- (Seratus rupiah).
2. Pemakaian sekali seminggu untuk satu bulan, yaitu.
   - pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00,
     sebesar ..... Rp. 300,-- (Tigaratus rupiah) ;
   - pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00,
     sebesar .....Rp. 300,-- (Tigaratus rupiah).

f. Lapangan sepak bola dan bola volly jalan Taman Gayam untuk,

1. Pemakaian harian yaitu,
   - pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00,
     sebesar ..... Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
   - pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00,
     sebesar ..... Rp. 100,-- (Seratus rupiah).

2. Pemakaian sekali seminggu untuk satu bulan yaitu,

- pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00, sebesar ..... Rp. 300,-- (Tigaratus rupiah) ;
- pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00, sebesar ..... Rp. 300,-- (Tigaratus rupiah).

g. Lapangan bola basket Jalan Kawi untuk,

1. Pemakaian harian yaitu,

- pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00, sebesar ..... Rp. 400,-- (Empatratus rupiah) ;
- pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00, sebesar ..... Rp. 400,-- (Empatratus rupiah) ;
- pemakaian antara pukul 18.00 sampai pukul 24.00, sebesar ..... Rp. 1.000,-- (Seribu rupiah) ; tidak termasuk tarip pemakaian lampu.

2. Pemakaian sekali seminggu untuk satu bulan yaitu,

- Pemakaian antara pukul 06.00 sampai pukul 12.00, sebesar ..... Rp. 1.600,-- (Seribu enamratus rupiah);
- Pemakaian antara pukul 12.00 sampai pukul 18.00, sebesar .....Rp. 1.600,-- (Seribu enamratus rupiah).
- Pemakaian antara pukul 18.00 sampai pukul 24.00, sebesar .....Rp. 4.000,-- (Empatribu rupiah), tidak termasuk tarip lampu ;

(2) Pemakaian Kolam Renang untuk :

a. pemakaian harian yaitu,

- bagi anak-anak dan orang dewasa, sebesar ..... Rp. 100,-- (seratus rupiah),

  sedangkan khusus untuk hari Minggu, bagi anak-anak sebesar ..... Rp. 50,-- (Limapuluh rupiah);

b. pemakaian bulanan, yaitu

1.untuk anak-anak, sebesar Rp. 800,-- (Delapanratus rupiah);

2.untuk orang dewasa, sebesar Rp. 1.000,-- (Seribu rupiah).

c. Tarip pemakaian tidak tetap untuk pertandingan, sebesar ..... Rp. 5.000,-- (Limaribu rupiah).

(3) Tarip pemakaian kolam renang dan tempat-tempat olah raga untuk keperluan pertunjukan Band dan lain-lain sejenisnya, ditetapkan sebesar ..... Rp. 10.000,-- (Sepuluh ribu rupiah) ;

(4) Tarip penggunaan buffet dikolam renang dan kios dilapangan tennis ditetapkan masing-masing, sebesar ..... Rp. 2.000,-- (Duaribu rupiah) untuk setiap bulannya.

(5) Tarip penggunaan untuk tempat angkat besi, setiap minggunya, sebesar .....Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

B A B V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pasal 13

Pemeriksaan dan pengawasan keuangan hasil retribusi tempat-tempat olah raga dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau karena tugasnya.

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 11 TAHUN 1977

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA

I. Penjelasan Umum

Sudah menjadi kenyataan bahwa kesuksesan dibidang Olah Raga telah ikut membawa keharuman nama Bangsa Indonesia.
Disamping itu Olah Raga adalah merupakan alat pemupukan mental yang sehat dan jasmani yang kuat. Sudah selayaknya apabila Olah Raga ini digalakkan sampai ke daerah-daerah.
Selain pencarian dan pemupukan bibit-bibit, maka tidak kalah pentingnya adalah penyediaan tempat-tempat untuk berolah raga yang cukup memadai dan memenuhi persyaratan.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang telah mengusahakan penyediaan tempat-tempat Olah Raga yang cukup memadai dan memenuhi persyaratan, baik dengan cara memperbaiki yang sudah ada maupun penambahan/pembuatan baru.
Tempat-tempat Olah Raga yang sudah baik ini memerlukan pemeliharaan dan pengelolaan yang cermat agar tidak lekas rusak.
Untuk keperluan-keperluan diatas, dibutuhkan beaya yang tidak sedikit.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah memungut retribusi bagi mereka yang telah menikmati jasa yang diberikan dengan menyediakan tempat-tempat Olah Raga tersebut.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 dan 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Didalam perkembangannya nanti diharapkan pertambahan tempat-tempat Olah Raga baru sehingga dapat menampung kegiatan-kegiatan Olah Raga bagi masyarakat, khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
Pasal 4 S/d 10	:	cukup jelas
Ayat (1)	:	Pada hakekatnya pembayaran retribusi dilakukan sekotika (kontan) ; tetapi keadaan-keadaan tertentu, Kepala Daerah dapat menentukan lain.
Pasal 11		
Ayat (3)	:	Tanda bukti pembayaran yang syah sebagai tanda lunasnya pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikotamadya dan bukan oleh masing-masing aparat pemungut.
Pasal 12 s/d 17	:	cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 12 TAHUN 1977

TENTANG

PEROBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN BECAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa beaya pemeriksaan becak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi, maka dipandang perlu menaikkan tarip tersebut dengan merobah Peraturan Daerahnya.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya ;
4. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 tentang Penertiban Becak.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang perobahan pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 tanggal 10 September 1974 tentang Penertiban Becak.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1974 tanggal 10 September 1974 tentang Penertiban Becak, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1975 tanggal 29 Mei 1975 Seri B Nomor 2, diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Untuk pemeriksaan becak, bagi yang memiliki 1 sampai 10 becak, dikenakan beaya sebesar Rp. 1.000,--- (Seribu rupiah) untuk setiap becak.
Untuk selebihnya dikenakan beaya Rp. 1.500,-- (Seribu limaratus rupiah) untuk setiap becak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1977

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang perlu dikenakan retribusi yang diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 Nomor 285 tahun 1977 dan Nomor 179/Men.Kes./SK/VIII/77.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Retribusi pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 1

(1) Guna pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan, kepada masyarakat dilaksanakan dengan memungut retribusi beaya pelayanan kesehatan.

(2) Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah kesehatan dalam bentuk berobat jalan ;

(3) Unit-unit yang termasuk dalam Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :

a. Balai Pengobatan ;
b. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) ;
c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ;

(4) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah segala beaya untuk keperluan administrasi pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium dan pengobatan.

Pasal 2

(1) Besarnya pungutan beaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk setiap kali pelayanan kesehatan sebesar Rp. 150,-- (Seratus limapuluh rupiah) ;

b. Untuk pelayanan kesehatan ulangan sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah)

(2) Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma ;

(3) Pernyataan bahwa penderita tidak mampu, didasarkan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah atau pejabat lain yang berwenang, dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan ;

(4) Bagi penderita penyakit menular seperti malaria, tbc. yang pengobatannya termasuk dalam program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit-penyakit menular, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

Pasal 3

Semua hasil pemungutan beaya pelayanan kesehatan merupakan penerimaan Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Hasil penerimaan tersebut pasal 3 diatas harus disetorkan ke Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 5

(1) Untuk pemeriksaan contoh makanan dan minuman dari perusahaan makanan minuman oleh Dinas Kesehatan dikenakan retribusi pemeriksaan sebesar Rp. 7.000,-- (Tujuh ribu rupiah) ;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwajibkan secara rutine minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

(1) Untuk Rumah Sakit Bersalin dan Penitipan Bayi,"Blimbing" yang dilola oleh Dinas Kesehatan berlaku tarip retribusi sebagai berikut:

I. KLAS UTAMA :

a. untuk bersalin dan pengobatan, sebesar .....Rp. 5.000,-- (limaribu rupiah) diluar transfusi darah ;

b. untuk perawatan lengkap bayi dan ibu, sebesar Rp. 7.500,-- (Tujuh ribu limaratus rupiah) per hari.

II. KLAS A :

a. untuk bersalin dan pengobatan, sebesar .....Rp. 5.000,-- (Limaribu rupiah) diluar transfusi darah ;

b. untuk perawatan lengkap ibu, sebesar ..... Rp. 2.500,-- (Duaribu limaratus rupiah) per hari ;

c. untuk perawatan lengkap bayi, sebesar ..... Rp. 1.500,-- (seribu limaratus rupiah) per hari.

III. Klas B :

a. untuk bersalin dan pengobatan, sebesar ..... Rp. 5.000,-- (limaribu rupiah) diluar transfusi darah ;

b. untuk perawatan lengkap bayi, sebesar ..... Rp. 1.500,-- (Seribu limaratus rupiah) per hari ;

c. untuk perawatan lengkap bayi, sebesar ..... Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) per hari.

IV. CURETTAGE :

a. Kuret, sebesar ..... Rp. 6.000,-- (enamribu rupiah) diluar transfusi darah;

b. Perawatan lengkap,
sesuai dengan tarip Klas Utama, Klas A dan Klas B.

V. PENITIPAN BAYI SEHAT :

- Selama 12 jam, sebesar ..... Rp. 750,--
(Tujuhratus limapuluh rupiah)

- Selama 24 jam, sebesar ..... Rp. 1.000,--
(Seribu rupiah) ;

Lebih dari 12 jam diperhitungkan menjadi 24 jam.

(2) Untuk perawatan lengkap ibu dan bayi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka I, II dan III pasal ini, dihitungkan setelah jam 12.00 ;
Kurang dari 1 (satu) hari dihitung 1 (satu) hari

Pasal 7

Untuk pemberian vaksinasi I.C.V. (International Cortificates of Vaccination) serta pemeriksaan badan dikenakan tarip sebagai berikut :

1. Vaksinasi I.C.V., sebesar ..... Rp. 1.150,--
(Seribu seratus limapuluh rupiah) ;

2. Pemeriksaan badan :

Untuk umum dan karyawan Perusahaan Swasta, sebesar Rp. 300,--
(Tigaratus rupiah).

Pasal 8

Tarip retribusi bersalin di BKIA (DKK) Dinas Kesehatan :

1. untuk bersalin dan pengobatan setinggi-tingginya,
sebesar ..... Rp. 1.000,--
(Seribu rupiah) ;

2. a. untuk perawatan lengkap Ibu dan Bayi selama
3 (tiga) hari setinggi-tingginya, sebesar ... Rp. 5.000,--
(Limaribu rupiah);

b. Lebih dari 3 (tiga) hari beaya perhari,
sebesar ..... Rp. 1.500,--
(Seribu limaratus rupiah).

Pasal 9

Hal-hal yang belum datur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Mei 1978 No. Hk./244 / 78.

a/.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri B pada tanggal 19 Juni 1978 No. 3/B

a.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 13 TAHUN 1977

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN

I. Penjelasan Umum.

Kesehatan adalah merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kemakmuran suatu Bangsa oleh karena itu Pemerintah telah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan agar dapat merata keseluruh lapisan masyarakat terutama agar dapat terjangkau oleh yang ekonominya lemah, dengan memberikan bantuan obat-obatan bagi Daerah-daerah.

Oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama untuk mengatur masalah tersebut, yang untuk daerah daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Disamping itu dengan bertambahnya sarana pelayanan kesehatan berupa penyediaan tempat-tempat untuk berobat, tempat bersalin ataupun berupa pelayanan kesehatan yang lain, diperlukan pengaturan yang lebih baik.

Bagi mereka yang mempergunakan fasilitas yang telah disediakan tersebut sudah selayaknya dipungut beaya yang dapat menutup beaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 5 ayat (1) : Perincian ini adalah sebagai berikut :

a. untuk pemeriksaan laboratorium di Surabaya Rp. 6.000,-
b. Beaya pengiriman Rp. 500,-
c. Beaya administrasi Rp. 500,-

Pasal 5 ayat (2) : Bila ternyata hasil pemeriksaan laboratorium positif (bacil coliformis, dan zat kimia baik yang bersifat organik maupun anorganik yang membahayakan kesehatan) maka hasil prosuksi yang berhubungan dengan pemeriksaan tadi tidak boleh diedarkan/harus dimusnahkan.
Untuk menilai hasil pemeriksaan dari sample yang pernah positif (bacil coliformis, dan zat kimia baik yang bersifat organik maupun anorganik yang membahayakan kesehatan) maka dilakukan pemeriksaan ulang paling lama 1 (satu) bulan sekali dan apabila 3 (tiga) kali berturut-turut pemeriksaan bacil coliformis positif perusahaan akan ditutup.

Pasal 6 s/d 10 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 14 TAHUN 1977

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Membaca : Pedoman Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat No. 2/Op/1969 tanggal 4 Maret 1969 tentang Pola Pelayanan kesehatan para peserta.

Menimbang : Bahwa dengan dibukanya Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan Gigi Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada pagi dan sore hari sebagai usaha untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Pegawai Negeri khususnya dan peserta Asuransi Kesehatan pada umumnya didalam pemeliharaan kesehatan, maka dipandang perlu mengatur tarip yang berlaku bagi Balai-balai pengobatan tersebut dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;

4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230/1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta anggota keluarganya.

Memperhatikan: Surat Edaran Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat Nomor 18/Ed/1973 perihal Dana Ex Claim.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Pelayanan Kesehatan khusus bagi Peserta Asuransi Kesehatan.

Pasal 1

Beaya lengkap pemeriksaan dengan pengobatan pada Balai-balai Pengobatan dan Balai Pengobatan Gigi Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang adalah sebagai berikut :

1. Balai Pengobatan Umum, tiap kunjungan sebesar ..... Rp. 500,—
(Limaratus rupiah) ;

2. Balai Pengobatan Gigi, tiap kunjungan sebesar ..... Rp. 350,—
(Tigaratus limapuluh rupiah).

Pasal 2

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 3

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,
ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 15 TAHUN 1977

TENTANG

IJIN USAHA DAN RETRIBUSI TEMPAT-TEMPAT PERMAINAN

BOLA SODOK (BILLYARD) DAN PIN BALL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa dengan adanya usaha tempat-tempat ketangkasan bola sodok (billyard) dan Pin ball dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang maka untuk menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan usaha dimaksud dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang ijin usaha dan retribusi bagi usaha itu dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang ijin usaha dan retribusi tempat-tempat permainan bola sodok (billyard) dan Pin Ball.

Pasal 1

Setiap usaha penyelenggaraan tempat-tempat permainan bola sodok (Billyard) dan pin ball dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diharuskan mendapatkan ijin usaha terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

Pasal 2

Dalam permainan ketangkasan bola sodok (billyard) dan pin ball, dilarang adanya permainan yang bersifat judi atau taruhan uang.

Pasal 3

(1) Tempat permainan bola sodok (billyard) dan Pin ball dibuka mulai jam 15.00 sampai dengan jam 23.00 WIB ;

(2) Murid dan Mahasiswa hanya diperkenankan bermain bola sodok dan Pin ball mulai jam 15.00 sampai dengan jam 19.00 WIB.

Pasal 4

Terhadap pemberian ijin usaha permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan diharuskan membayar retribusi yang ditetapkan untuk setiap tahunnya atas dasar jumlah mesin dan atau meja yang dioperasikan.

Pasal 5

(1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk permainan ketangkasan bola sodok (billyard); sebesar ..... Rp. 240.000,-- (Duaratus empatpuluh ribu rupiah), setiap meja ;

b. Untuk permainan pin ball, sebesar ... Rp. 120.000,-- (Seratus duapuluh ribu rupiah) setiap mesin.

(2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diangsur/ dilakukan setiap bulan atau setiap triwulan.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, apabila retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya, penagihan akan dilakukan dengan surat paksa.

Pasal 7

Dilarang mengadakan perluasan usaha permainan bola sodok (billyard) dan Pin ball baik mengenai lokasi tempat usaha, maupun jumlah meja/mesin yang telah ada.

Pasal 8

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 dan 7 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah)

(2) Benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut dirampas, sepanjang benda-benda atau alat-alat tersebut milik terpidana ;

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 7 Peraturan Daerah ini berakibat penutupan tempat usaha billyard dan pin ball tersebut.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1978 No. Hk./359/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd. TRIMARYONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri B pada tanggal 27 Juli 1978 No. 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKA T II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M
NIP.510002788

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 15 TAHUN 1977

TENTANG

IJIN USAHA DAN RETRIBUSI TEMPAT-TEMPAT PERMAINAN BOLA SODOK

(BILLYARD) DAN PINBALL

I. PENJELASAN UMUM.

Tempat permainan Bola Sodok (Billyard) dan Pinball merupakan obyek rekreasi dan hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan melaksanakan ketertiban segala aktifitas masyarakat termasuk tempat permainan Bola Sodok (Billyard) dan Pin Ball.

Untuk memenuhi maksud tersebut, maka pemungutan retribusi merupakan salah satu sarana yang perlu dilaksanakan.
Sedang setiap pengusaha tempat permainan bola sodok (billyard) dan Pinball perlu memperoleh ijin terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.

Sehubungan dengan itu diperlukan adanya Peraturan Daerah yang dapat dipakai pedoman untuk pelaksanaannya.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : untuk meringankan pengusaha tempat permainan billyard dan pinball, maka pembayaran retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Billyard : 1 tahun Rp. 240.000,-- (Duaratus empatpuluh ribu rupiah) 1 bulannya Rp. 20.000,-- (Duapuluh ribu rupiah) setiap meja.
2. Pinball : 1 tahun Rp. 120.000,-- (Seratus dua puluh ribu rupiah) 1 bulannya Rp. 10.000,-- (Sepuluh ribu rupiah) setiap mesin.

Pasal 6 sampai dengan 9 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 16 TAHUN 1977

TENTANG

PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN

UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : 1. Bahwa makin meningkatnya pembangunan disektor prasarana dan perumahan perlu ditingkatkan pula jaringan penerangan jalan umum, sehingga kehidupan kota dan warganya akan lebih serasi, aman dan bergairah.

2. Bahwa untuk lebih berhasilnya peningkatan jaringan penerangan jalan umum, diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk retribusi penerangan jalan-jalan umum, bagi para pemakai rumah ditepi jalan yang telah mendapat penerangan listrik dengan biaya yang menjadi beban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan umum retribusi Daerah.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Oktober 1976 Nomor HK.023.8/1347/76 tentang Peraturan Daerah tentang pengadaan dan retribusi penerangan jalan-jalan umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;

c. Jalan-jalan umum, ialah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum ;

d. Penerangan, ialah biaya yang mempergunakan tenaga listrik ;

e. Biaya penerangan, ialah biaya yang dipergunakan untuk penerangan jalan umum.;

f. pemakai rumah, ialah pemilik atau penyewa yang sedang memakai rumah atau gedung atau bangunan yang berlangganan listrik.

B A B II

PENGADAAN PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengusahakan pengadaan penerangan jalan-jalan umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

(2) Pemakai rumah ditepi jalan-jalan umum dapat mengusahakan pengadaan penerangan untuk jalan-jalan umum tersebut, sepanjang Pemerintah Daerah mengusahakannya.

B A B III

PENGENAAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN UMUM

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi penerangan untuk mengadakan penerangan untuk jalan-jalan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

(2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada pemakai rumah yang berada ditepi jalan-jalan umum, yang telah mendapat penerangan dengan biaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku pula untuk pengadaan penerangan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, apabila kemudian biaya pemakaian tenaga listrik menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar perhitungan menurut perbandingan jumlah tertinggi penggunaan penerangan dirumah yang bersangkutan ;

(2) Dasar perhitungan penetapan jumlah retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai standar tingkat kemampuan pemakai pelayanan umum Pemerintah Daerah dibidang penerangan untuk jalan-jalan umum.

Pasal 5

Jumlah retribusi dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan dasar perhitungan menurut jumlah tertinggi penggunaan penerangan listrik dirumah yang bersangkutan yaitu :

1. Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan listrik dirumah sampai dengan 200 VA, sebesar .....Rp. 75,—
   (tujuhpuluh lima rupiah) ;

2. Untuk pemakai rumah guna kepentingan rumah tangga, yang mempunyai penerangan listrik dirumah :

   a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA/1 KVA, sebesar ..... Rp. 100,—
      (seratus rupiah) ;

   b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar .... Rp. 175,—
      (seratus tujuhpuluh lima rupiah) ;

   c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar .. Rp. 275,—
      (duaratus tujuhpuluh lima rupiah) ;

   d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar .. Rp. 400,—
      (empatratus rupiah) ;

   e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar . Rp. 550,—
      (Limaratus limapuluh rupiah) ;

f. lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar Rp. 725,—
(tujuhratus duapuluh lima rupiah) ;

g. 61 KVA keatas, sebesar ..... Rp. 900,—
(Sembilanratus rupiah) ;

3. Untuk pemakai rumah/bangunan bukan untuk rumah tangga, yang memakai penerangan/aliran listrik :

a. lebih dari 200 VA sampai dengan 1000 VA, sebesar Rp. 150,—
(seratus limapuluh rupiah) ;

b. lebih dari 1 KVA sampai dengan 2 KVA, sebesar ... Rp. 275,—
(Duaratus tujuhpuluh lima rupiah) ;

c. lebih dari 2 KVA sampai dengan 4 KVA, sebesar ... Rp. 425,—
(empatratus duapuluh lima rupiah) ;

d. lebih dari 4 KVA sampai dengan 9,5 KVA, sebesar . Rp. 600,—
(enamratus rupiah) ;

e. lebih dari 9,5 KVA sampai dengan 23 KVA, sebesar Rp. 775,—
(Tujuhratus tujuhpuluh lima rupiah) ;

f. lebih dari 23 KVA sampai dengan 61 KVA, sebesar . Rp. 975,—

g. lebih dari 61 KVA sampai dengan 85,5 KVA,
sebesar ..... Rp. 1.200,—
(seribu duaratus rupiah) ;

h. lebih dari 85,5 KVA sampai dengan 100 KVA,
sebesar ..... Rp. 1.450,—
(Seribu empatratus limapuluh rupiah) ;

i. lebih dari 100 KVA sampai dengan 250 KVA,
sebesar ..... Rp. 1.725,—
(Seribu tujuhratus duapuluh lima rupiah) ;

j. lebih dari 250 KVA sampai dengan 600 KVA,
sebesar ..... Rp. 2.025,—
(Duaribu duapuluh lima rupiah) ;

k. lebih dari 600 KVA sampai dengan 1500 KVA,
sebesar ..... Rp. 2.350,—
(Duaribu tigaratus limapuluh rupiah) ;

l. lebih dari 1500 KVA sampai dengan 2000 KVA,
sebesar ..... Rp. 2.700,—
(Duaribu tujuhratus rupiah) ;

m. 2000 KVA keatas, sebesar ..... Rp. 3.075,—
(Tigaribu tujuhpuluh lima rupiah).

Pasal 6

Yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :

a. Kantor Instansi Pemerintah Sipil / ABRI ;

b. Tempat-tempat ibadah, rumah sakit dan lembaga sosial/Pendidikan.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dipisahkan dari pemungutan biaya penggunaan tenaga listrik dirumah yang bersangkutan ;

(2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,—(Sepuluh ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Malang, 15 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Juni 1978 No. Hk./291/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri B pada tanggal 4 Juli 1978 No. 4 / B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 16 TAHUN 1977

TENTANG

PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN JALAN-JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang secara bertahap telah diproses oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Rencana Kota Malang yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 17/DPRD tahun 1972.

Dalam rencana pelaksanaan pembangunan tersebut, aspek sarana perhubungan darat telah diletakkan sebagai salah satu proyek yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan sosial ekonomi, antara lain disekitar perumahan, perdagangan dan transportasi.

Kegiatan pembangunan khususnya disektor prasarana dan perumahan akan lebih cepat menimbulkan berbagai kegiatan sosial ekonomi kita, apabila tersedianya fasilitas penerangan jalan umum yang menunjang pembangunan tersebut.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengusahakan pengadaan penerangan jalan-jalan umum dimaksud, sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan pengadaan yang diusahakan sendiri oleh warga masyarakat.

Berdasarkan usaha Pemerintah Daerah untuk mengadakan fasilitas umum berupa pengadaan penerangan jalan-jalan umum, maka kepada anggota masyarakat yang secara langsung menikmati jasa Pemerintah Daerah tersebut dipungut suatu retribusi yang disebut retribusi penerangan jalan-jalan umum; dan pengenaan retribusi disini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

Pengenaan kewajiban membayar retribusi penerangan jalan-jalan umum tersebut dibatasi kepada pemakai rumah yang berada ditepi jalan dan telah mendapat penerangan dengan beaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah, oleh karena mereka yang secara mutlak dapat dianggap mesti menikmati fasilitas penerangan jalan dimaksud.
Termasuk yang dikenakan adalah pemakai rumah yang mempunyai jalan keluar langsung kejalan yang telah mendapat penerangan dimaksud.

Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai dengan Peraturan Daerah ini adalah adanya tertib hukum, yang diikuti dengan tertib pengenaan retribusi yang ditujukan kepada anggota masyarakat tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : yang dimaksud dengan peningkatan penerangan jalan umum adalah meliputi hal-hal yang menyangkut segi-segi kwalitatif dan usaha untuk memperluas jaringan penerangan jalan umum secara tahap demi tahap.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : Pada dasarnya adalah sulit untuk membuat ukuran mengenai jasa Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan jumlah retribusi, namun demikian dari tingkat penggunaan penerangan listrik dirumah/gedung yang bersangkutan dapat dijadikan ukuran bagi tingkat kemampuan pemakai pelayanan umum Pemerintah Daerah dibidang penerangan untuk jalan-jalan umum, yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai ukuran mengenai tingkat konikmatan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.
Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka warga kota yang belum berlangganan aliran listrik selayaknya dibebaskan dari Kewajiban membayar retribusi penerangan jalan.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Pengecualian dari kewajiban pembayaran yang dimaksud dalam pasal 4 terhadap kantor Instansi Pemerintah Sipil/ ABRI dimana pada dasarnya anggaran belanjanya menjadi beban Pemerintah Pusat (Instansi-instansi ABRI dan Sipil) dan beban Pemerintah Daerah.

Pasal 7 : Dalam masa transisi, Kepala Daerah dapat menunjuk instansi lain untuk melaksanakannya.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Kegiatan dalam pasal ini dimaksudkan agar memungkinkan kepada Daerah mengatur secara sebaik-baiknya hal-hal yang menyangkut segi-segi pelaksanaan penagihan, penyimpanan serta pengawasan keuangan tersebut.

Pasal 10 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 17 TAHUN 1977

TENTANG

PEROBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LAIN-LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa ketentuan yang mengatur tentang tarip retribusi yang berlaku di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial ekonomi sehingga perlu diubah dengan menetapkan Peraturan Daerah baru.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 10 tahun 1955 tentang pemungutan leges dan retribusi lain-lain.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah kelima kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 10 tahun 1955 tentang pemungutan leges dan retribusi lain-lain, yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1955

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 10 tahun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 tentang pemungutan leges dan retribusi lain-lain oleh Kota Besar Malang, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 8 yang sama bunyinya dengan "Legesverordening" Kota Besar Malang tanggal 14 Mei 1934 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 11 tahun 1962, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1963 Seri B pada tanggal 5 Juni 1963 Nomor 10, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 dihapus.

B. Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f dihapus dan diganti baru yang berbunyi sebagai berikut :

a. Retribusi pengangkutan sampah :

1. Angkutan sampah maximum 0,25 M3 setiap hari dari Rumah Tangga di jalan besar, per bulan dipungut, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) ;
2. Angkutan sampah maximum 0,50 M3 setiap hari dari Toko-toko per bulan dipungut, sebesar ..... Rp. 500,— (Limaratus rupiah) ;
3. Angkutan sampah maximum 0,50 M3 setiap hari dari Rumah Makan per bulan dipungut, sebesar ..... Rp. 500,— (Limaratus rupiah) ;

4. Angkutan sampah dari Rumah Tangga di Kampung-kampung maximum 0,25 M3 setiap hari, perbulan dipungut, sebesar ..... Rp. 50,—
(Limapuluh rupiah) ;

5. Angkutan sampah maximum 0,50 M3 setiap hari dari Rumah Penginapan, perbulan dipungut, sebesar ..... Rp. 500,—
(Limaratus rupiah) ;

6. Angkutan sampah maximum 0,50 M3 setiap hari dari Perusahaan /Usaha peternakan per bulan dipungut, sebesar . Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah) ;

7. Angkutan sampah maximum 0,50 M3 setiap hari dari Instansi/ Kantor, Mess per bulan dipungut, sebesar ..... Rp. 100,—
(Seratus rupiah) ;

8. Angkutan sampah maximum 0,50 M3 setiap hari dari Sekolah/ Lembaga-lembaga Sosial, Tempat-tempat Ibadah, per bulan dipungut, sebesar ..... Rp. 50,—
(LImapuluh rupiah) ;

9. Apabila sampah yang disediakan untuk diangkut petugas melebihi maximum ketentuan tersebut diatas, maka dipungut beaya, sebesar ..... Rp. 2.500,—
(Duaribu limaratus rupiah)
per sekali angkut dengan truck dinas ;

b. Retribusi Pengurasan Jamban (Kakus) :

1. Kakus-kakus Umum per M3, sebesar .....Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah) ;

2. Kurang dari 1 M3 dihitung 1 M3.

c. 1. Pemeriksaan Dokar/Cikar/Pedati termasuk hewan penarik, sebesar ..... Rp. 200,—
(Duaratus rupiah) ;

2. Pemeriksaan (Consult) per ekor :

a. Hewan besar (sapi, kerbau, kuda dan lain sebagainya, sebesar ..... Rp. 300,—
(tigaratus rupiah) ;

b. Hewan besar yang akan dikirim keluar kota, sebesar ..... Rp. 250,—
(Duaratus limapuluh rupiah) ;

c. Hewan kecil (kambing, domba, babi dan lain sebagainya, sebesar ..... Rp. 150,—
(Seratus limapuluh rupiah);

d. Hewan kecil yang akan dikirim keluar kota, sebesar ..... Rp. 100,—
(Seratus rupiah);

e. Unggas, kelinci dan lain sebagainya, sebesar Rp. 10,-
(sepuluh rupiah) ;

f. Unggas, kelinci dan lain sebagainya yang akan dikirim keluar kota, sebesar ..... Rp. 10,—
(Sepuluh rupiah).

3. a. Pemeriksaan sapi perah, sebesar ..... Rp. 250,—
(duaratus limapuluh rupiah) ;

b. Pemeriksaan kambing perah, sebesar ..... Rp. 100,—
(Seratus rupiah) ;

4. Penyuntikan terhadap :

a. Suntikan Abortus Bang, sebesar ..... Rp. 250,—
(Duaratus limapuluh rupiah) ;

b. Suntuikan Rabies :

1. Massal : a. Anjing, kera, sebesar ..... Rp. 100,—
(Seratus rupiah) ;

b. Kucing, sebesar ..... Rp. 50,—
(Limapuluh rupiah);

2. Biasa, sebesar ..... Rp. 400,—
(Empatratus rupiah).

c. Suntikan AE (Aphtos Epizootion) :
Hewan besar, sebesar ..... Rp. 600,—
(enamratus rupiah) ;

Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 250,—
(Duaratus limapuluh rupiah) ;

d. Suntikan NCD, sebesar ..... Rp. 10,—
(Sepuluh rupiah) ;

e. Suntuikan SE (Septicsoni Epizootica) :

1. Preventif, sebesar ..... Rp. 500,—
(Limaratus rupiah)

2. Kuratif, sebesar ..... Rp. 500,—
(Limaratus rupiah).

5. Observasi selama 10 hari tanpa makan :

a. Hewan besar, sebesar ..... Rp. 750,—
(Tujuhratus limapuluh rupiah) ;

b. Kewan kecil, sebesar ..... Rp. 500,—
(Limaratus rupiah).

6. Pembunuhan atas permintaan pemilik :

a. Hewan besar, sebesar ..... Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah) ;

b. Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 500,—
(Limaratus rupiah);

7. Pengambilan bangkai atas permintaan pemilik :

a. Hewan besar, sebesar ..... Rp.2.000,—
(Duaribu rupiah) ;

b. Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah).

8. Autopsi (Bedah bangkai) :

a. Hewan besar, sebesar ..... Rp. 3.000,—
(Tigaribu rupiah) ;

b. Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 1.500,—
(Seribu limaratus rupiah) ;

9. Pemeriksaan air susu satu kali periksa, sebesar .. Rp. 400,—
(Empatratus rupiah) ;

10. a. Pemeriksaan daging (Keurloon), sebesar ..... Rp. 50,—
(limapuluh rupiah) ;

b. Pemeriksaan daging yang akan digunakan sendiri untuk selamatan dan sebagainya, sebesar :

1. Hewan besar, sebesar ..... Rp. 1.250,—
(Seribu duaratus limapuluh rupiah) ;

2. Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 350,—
(Tigaratus limapuluh rupiah).

11. Pemeriksaan tempat baru penjualan daging/susu, sebesar ..... Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah) ;

12. Pemeriksaan Perusahaan baru, Perusahaan Susu, Perusahaan Cikar, Perusahaan Dokar, sebesar ... Rp. 2.500,—
(Duaribu limaratus rupiah);

13. Pengobatan :

a. Hewan besar, sebesar ..... Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah) ;

b. Hewan kecil, sebesar ..... Rp. 500,—
(Limaratus rupiah) ;

C. Pasal 3 ayat (1) dihapus dan diganti baru yang berbunyi sebagai berikut pasal 3 :

(1) Retribusi pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran :

a. Retribusi Pemakaian dalam kota per mobil, sebesar ..... Rp. 2.000,—
(Duaribu rupiah) ;

b. Pemakaian luar kota per mobil, sebesar ... Rp. 2.000,—
(Duaribu rupiah) ;
masing-masing dihitung setiap jam, dan maximum 3 jam, sedangkan selebihnya diperhitungkan Rp. 1.000,— (Seribu rupiah) setiap jam kerja untuk tiap mobil.
Untuk pemakaian luar kota, ditambah Rp. 50,— (limapuluh rupiah) per Km. pulang pergi.

(2) Retribusi pengisian dan penelitian Brandblus Aparat (tidak termasuk bahan pengisi) tiap tabung, sebesar ..Rp. 250,—
(Duaratus limapuluh rupiah).

D. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Retribusi pemakaian Ambulance (termasuk bahan bakar, kernet, pengemudi dan perawat) :

a. Pemakaian dalam kota untuk sekali pakai, sebesar ..... Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah);

b. Pemakaian luar kota untuk sekali pakai, sebesar ..... Rp. 2.000,—
(Duaribu rupiah) ;
ditambah Rp. 50,— (limapuluh rupiah) per Km Pulang-pergi.

E. Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Retribusi pemakaian Mesin Gilas :

a. Pemakaian setiap hari kerja selama 8 jam, sebesar ..... Rp. 10.000,—
(Sepuluh ribu rupiah);

b. Pemakaian diluar hari kerja (Hari Minggu, Hari Besar) sebesar ..... Rp. 12.500,—
(Duabelas ribu limaratus rupiah);

c. Pemakaian lebih dari 8 jam, setiap jam dihitung, sebesar ..... Rp. 1.000,—
(Seribu rupiah).

F. Pasal 4 ayat (4) dihapus.

G. Pasal 4 ayat (5) dihapus dan [illegible] ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

(4) Retribusi pemakaian Kereta Jenazah (termasuk bahan bakar, pengemudi, kernet dan tenaga) :

a. Pemakaian dalam kota untuk sekali pakai, sebesar ..... Rp. 2.000,—
(Duaribu rupiah) ;

b. Pemakaian luar kota untuk sekali pakai, sebesar ..... Rp. 2.000,—
(Duaribu rupiah) ditambah Rp. 50,- (limapuluh rupiah) per Km. pulang pergi.

H. Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7) dihapus.

I. Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Retribusi Pemberian Ijin tempat usaha :

a. Tiap seorang tenaga manusia (tanpa HO) sebesar .....Rp. 300,—
(Tigaratus rupiah) ;

b. Tiap seorang tenaga manusia (dengan HO) sebesar ..... Rp. 600,—
(Enamratus rupiah) ;

c. Tiap 1 (satu) PK tenaga mesin, sebesar .. Rp. 3.000,—
(Tigaribu rupiah) ;

d. Pengandangan becak, setiap becak, sebesar Rp. 1.250,—
(Seribu duaratus limapuluh rupiah) ;

e. Pengandangan bemo dan lain sebagainya, sebesar ..... Rp. 2.400,—
(Duaribu empatratus rupiah) setiap kendaraan ;

f. Pengandangan colt, sebesar ..... Rp. 3.000,—
(Tigaribu rupiah) setiap kendaraan ;

g. Pengandangan bus, truck dan lain sebagainya, sebesar ..... Rp. 6.000,—
(Enamribu rupiah) setiap kendaraan ;

h. Tiap M2 tempat usaha, sebesar ..... Rp. 125,-
(Seratus duapuluh lima rupiah).

J. Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Untuk balik nama idzin tempat usaha, dikenakan retribusi seperti pendirian baru berdasarkan tarip tersebut dalam pasal 4a ayat (2) diatas.

K. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Walikotamadya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengadakan penyesuaian kembali besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan besarnya tarip dimaksud ditentukan atas dasar tarip yang berlaku ditambah maksimum 20% (duapuluh prosen) dari tiap tarip yang berlaku.

(2) Penyesuaian besarnya tarip tersebut ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah berlakunya tarip terakhir.

L. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pegawai Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pensiunan Pegawai Daerah, Perinstis Kemerdekaan dan Anggota Veteran Pejoang Kemerdekaan RI dapat dibebaskan dari pungutan dimaksud pasal 4 ayat (1), (4) dan (5) berdasarkan keterangan dari Instansi yang bersangkutan.

M. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Walikotamadya menetapkan prosedur dan cara pertanggung jawaban pemungutan retribusi seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini serta hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan daripada Peraturan Daerah ini.

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah pengundangannya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Malang, 15 Desember 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIJDJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 17 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI LAIN - LAIN

I. Penjelasan Umum

Sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang telah menyediakan fasilitas-fasilitas disegala bidang. Untuk mereka yang telah menikmati jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah ini, sudah selayaknya dipungut retribusi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 / Drt / 1957.

Sesuai dengan perkembangan keadaan sosial ekonomi, maka besarnya retribusi ini perlu dirobah.
Penambahan ini harus diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal I Sub B huruf c angka 4 b :
Suntikan AE (Aphtas Epizootica) untuk massal, bebas.

Pasal I Sub B huruf c angka 4 d :
Suntikan NCD untuk massal, bebas.

Pasal I sub C sampai dengan K :
Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 18 TAHUN 1977

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : 1. Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai suatu organisasi L[illegible] syarakatan yang bersifat lokal dan non politis telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk memupuk semangat gotong royong [illegible] dalam mengatur dan meningkatkan kehidupan bersama serta membant[illegible] pelaksanaan program Pemerintah dalam ikut serta mensukseskan p[illegible] ngunan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditingkatkan pembinaan [illegible] pengawasan dan bimbingan sehingga kegiatannya semakin terarah [illegible] ra konstruktif ;

2. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 3 tahun 1968 tanggal 19 Nopember 1968 tentang Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Rukun [illegible] tangga dan Rukun Kampung, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Agustus 1972 Seri B No. 45 perlu disempurnakan ditetapkannya kedalam Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah[illegible] Di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Ko[illegible] Besar di Jawa Timur ;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 1966 ;

4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK. [illegible] 3/Instr. tanggal 10 Maret 1977 tentang Pedoman mengenai Kedudu[illegible] Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warg[illegible]

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II M[illegible]

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Ked[illegible] Susunan Organisasi dan Tata Kerja R ukun Tetangg[illegible] dan Rukun Warga.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. Pemerintah, ialah Pemerintah Republik Indonesia ;

b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II [illegible] lang ;

c. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ma[illegible]

d. Camat, ialah semua Camat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingk[illegible] Malang ;

e. Kepala Desa, ialah Pimpinan Pemerintahan Desa dalam Wilayah Ko[illegible] madya Daerah Tingkat II Malang ;

f. Kepala Lingkungan, ialah Pimpinan Pemerintahan di Lingkungan W[illegible] yah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, dengan sebutan Kepala [illegible] kungan.

g. Desa, ialah Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

h. Lingkungan, ialah Daerah administrasi Lingkungan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

i. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW., ialah suatu organisasi Kemasyarakatan dengan tugas kewajiban untuk mengkordinasikan sejumlah Rukun Tetangga dalam Wilayah Kerjanya ;

j. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT., ialah suatu Organisasi Kemasyarakatan dengan tugas kewajiban untuk mengkordinasikan sejumlah Kepala Keluarga dalam wilayah kerjanya ;

k. Kepala Keluarga, ialah seorang (laki-laki atau perempuan) baik sendiri atau bersama keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.

B A B II

AZAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RT dan RW sebagai Organisasi yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu wadah persatuan dan kesatuan Warga masyarakat, untuk memupuk semangat gotong royong dan kekeluargaan didalam mengatur kehidupan bersama dan melakukan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan program Pemerintah yang diarahkan kepadanya.

Pasal 3

(1) RT dan RW merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dilindungi oleh Pemerintah dan bukan perangkat Pemerintah ;

(2) RT dan RW bersifat lokal dan berfungsi sosial serta tidak boleh melakukan kegiatan dalam bidang politik ;

(3) Pembinaan, pengawasan dan bimbingan terhadap segala kegiatan RT dan RW dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa atau Kepala Lingkungan.

Pasal 4

(1) RT merupakan kelompok beberapa keluarga yang bertempat tinggal berdekatan terdiri dari 10 (sepuluh) sampai 15 (limabelas) Kepala Keluarga ;

(2) RW merupakan kelompok beberapa RT antara 5 (lima) sampai 15 (limabelas) buah RT dengan mengingat kebutuhan setempat ;

(3) Untuk keluarga-keluarga dalam asrama dapat diadakan RT dan RW tersendiri, dengan mengingat ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

B A B III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) Setiap penduduk yang sudah mencapai umur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah kawin diwajibkan menjadi anggota RT dan RW dalam Lingkungan tempat tinggal masing-masing;

(2) Kepala Keluarga karena kedudukannya mengkordinasikan dan mewakili seluruh anggota keluarga, yang menjadi tanggungannya ;

(3) Keanggotaan RT tidak dibatasi pada kewarganegaraan, sukuan, golongan dan keyakinan agama.

Pasal 6

Setiap anggota RT berkewajiban :

a. melaksanakan semua Peraturan yang diadakan oleh RT dan RW setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada.

b. ikut berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya masing-masing.

B A B IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1) Pengurus RT dan RW terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa orang pembantu yang ditunjuk menjadi Seksi - Seksi dalam organisasi RT/RW ;

(2) Seksi-seksi dapat dibentuk menurut kebutuhan yang meliputi antara lain Seksi Pembinaan Mental/Agama, Pendidikan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Kematian, Pemuda/Olah Raga, Kesehatan, Keamanan/Ketertiban, Kebudayaan/Kesenian ;

(3) Pengurus RT dan RW dapat dilengkapi dengan beberapa orang penasehat dari kalangan cerdik pandai atau orang terkemuka dalam Lingkungannya.

Pasal 8

(1) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah:

a. Warga Negara Indonesia ;

b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa ;

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

d. Sudah menjadi anggota RT dan RW sebagai Kepala Keluarga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ;

e. Cakap membaca dan menulis huruf latin ;

f. Sudah berumur sedikitnya 21 (duapuluh satu) tahun dan atau sudah/pernah kawin ;

g. Berkelakuan baik menurut penilaian masyarakat dilingkungannya;

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi karena tindak pidana dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;

i. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya ;

j. Tidak tersangkut G.30.S / P.K.I.

(2) Pengurus RT tidak diperkenankan merangkap sebagai pengurus RW ;

(3) Pengurus RT dan RW tidak diperkenankan merangkap jabatan Kepala/Pamong Desa.

B A B V

PENUNJUKKAN PENGURUS

Pasal 9

(1) Pengurus RT dipilih oleh Kepala Keluarga dalam suatu rapat RT yang dihadiri oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan ;

(2) Pengurus RW dipilih oleh anggota RW yang dihadiri oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan-utusan RT dalam wilayah kerjanya, masing-masing terdiri atas dua orang pengurus RT.

Pasal 10

(1) Pengurus RT dan RW dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun ;

(2) Pengurus RT dan RW yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali ;

(3) Pengisian Pengurus antar waktu dapat dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus RT dan RW yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Desa / Kepala Lingkungan.

Pasal 11

Setiap pemilihan Pengurus RT dan RW harus dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Desa/Kepala Lingkungan setempat atau wakil yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kepala Lingkungan.

Pasal 12

Apabila dalam tiga kali rapat untuk pemilihan Pengurus RT atau RW tidak terpenuhi suara yang dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini atau tidak terdapat kata sepakat, maka Kepala Desa/Kepala Lingkungan dengan mendengar saran-saran dari para cerdik pandai dan atau orang-orang terkemuka dilingkungan RT atau RW yang bersangkutan, dapat menunjuk Pengurus yang dipandang mampu menjalankan tugas-tugas RT atau RW.

B A B VI

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 13

Pengurus RT atau RW berkewajiban membimbing warganya untuk :

a. memupuk semangat persatuan dan kesatuan warganya guna menjalankan kepentingan umum ;

b. membina masyarakat yang tertib, aman, tentram dan dinamis, guna memajukan kesejahteraan warganya ;

c. membantu aparatur Pemerintah didalam melaksanakan dan menjalankan tugas tugas diwilayahnya, terutama dibidang Pembangunan.

B A B VII

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 14

(1) Pengurus RT atau RW dapat diberhentikan dari jabatannya disebabkan karena :

a. Meninggal dunia ;

b. Atas permintaan sendiri ;

c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini ;

d. Atas usul 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota ;

e. Habis masa jabatannya.

(2) Pemberhentian dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa / Kepala Lingkungan.

B A B VIII

R A P A T - R A P A T

Pasal 15

(1) Rapat pengurus RT diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan ;

(2) Rapat anggota RT diadakan sekurang-kurangnya sekali 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

(1) Rapat Pengurus RW diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan ;

(2) Rapat anggota RW diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6(enam) bulan ;

(3) Rapat Luar Biasa Pengurus RT/RW dapat diadakan permintaan ½ (setengah) jumlah anggota RT/RW ;

(4) Keputusan Rapat diusahakan dengan jalan musyawarah dan sepakat dan apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, maka suara yang terbanyak yang menentukan.

B A B IX

KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Keuangan RT dan RW diperoleh dari :

a. Iuran bulanan dari setiap Kepala Keluarga yang ditetapkan serendah-rendahnya sebesar Rp. 25,-- (duapuluh lima rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 150,-- (seratus limapuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

   1. Untuk Kas RW sebesar ..... 20 %
   2. Untuk Kas RT sebesar 60%
   3. Untuk perlengkapan/administrasi RT sebesar .. 20%

b. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 18

(1) Pengurus RT diwajibkan menyelenggarakan administrasi keuangan dengan penuh tanggung jawab ;

(2) Dalam setiap kali rapat anggota RT atau RW, Pengurus RT atau RW diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan keuangan dengan pembuatan neraca keuangan terakhir ;

(3) Kepala Desa/Kepala Lingkungan mempunyai hak mengawasi dan memeriksa, serta meminta pertanggung jawaban kepada Pengurus RT atau RW tentang penyelenggaraan keuangan RT atau RW yang berada di wilayahnya.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 3 tahun 1968 tentang Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Rukun Tetangga dan Rukun Kampung dinyatakan dicabut.

Malang, 15 Desember 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Maret 1978 No. Hk./75/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1978 Seri C pada tanggal 17 April 1978 No. 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M
NIP. 510002788.

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. Penjelasan Umum.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah suatu organisasi Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan non politis yang bertujuan untuk memupuk semangat gotong royong didalam mengatur dan meningkatkan kehidupan bersama serta membantu pelaksanaan program Pemerintah dalam ikut serta mensukseskan pembangunan.

Untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mengaturnya.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1 huruf h.

Karena definisi / pengertian Kepala Keluarga menurut Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tidak cukup mencakup orang-orang yang kemungkinan menjadi tanggungannya seperti yang lazim terdapat dalam praktek.

Pasal 2 sampai dengan pasal 19 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 19 TAHUN 1977

TENTANG

PEROBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN

TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKA T II MALANG

Menimbang : Bahwa didalam rangka intensifikasi pendapatan daerah khususnya bidang pajak kendaraan tidak bermotor maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pajak kendaraan Tidak Bermotor perlu di - adakan perobahan dan penyempurnaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Besar di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 11/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 9 tahun 1974 tentang Me - ngadakan Pajak Kendaraan tidak bermotor dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang mengadakan pajak kendaraan tidak bermotor dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 tentang mengadakan Pajak Kendaraan tidak bermotor dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1953 tanggal 6 Juni 1953, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 9 tahun 1974, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1975 tanggal 19 Juni 1975 Seri A Nomor 2 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Jumlah pajak untuk masa 1 (satu) tahun atau masa kurang dari satu tahun ditetapkan bagi

Nomor	JENIS KENDARAAN	TARIP PAJAK
1.	D o k a r	Rp. 150,—
2.	Gledekan kecil tidak lebih dari 1x1½ M.	Rp. 100,—
3.	Gledekan Besar	Rp. 150,—
4.	Cikar roda besi/ban mati dan roda ban pompa	Rp. 250,—
5.	B e c a k	Rp. 200,—
6.	Sepeda angkutan beroda tiga	Rp. 150,—
7.	S e p e d a	Rp. 100,—
8.	Gerobak yang ditarik sepeda	Rp. 150,—
9.	Gerobak dorong	Rp. 150,—
10.	Sepeda Dinas	Rp. 50,—

B. Pasal 4 ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(3) Pembayaran pajak kendaraan tidak bermotor yang dilakukan :

Sesudah tanggal 31 Juli dari tahun pajak yang berjalan, dikenakan sanksi sebesar 100% (Seratus prosen)

C. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Pajak harus dibayar lunas sekaligus pada waktu memberitahukan kepada pejabat termaksud dalam pasal 6 dengan memperoleh surat tanda pembayaran pajak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

D I S A H K A N :

Dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Oktober 1978 No. Pem 10/77/40/707.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri A pada tanggal 29 Januari 1979 No. 2/A.

a/n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. S O E N A R Y O

NIP. 510040479.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 20 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KERAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan sistim perpajakan, maka dipandang perlu meninjau kembali dan merubah Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1973 tentang Pajak Keramaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;

3. Undang-Undang Nomor 11/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1973 tentang Pemungutan Pajak Keramaian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1973 tanggal 8 Agustus 1973 tentang Pemungutan Pajak Keramaian.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1973 tanggal 8 Agustus 1973 tentang Pemungutan Pajak Keramaian, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 tanggal 15 Juni 1974 Seri B Nomor 41 diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Pada Pasal 5 yang terdiri dari 5 ayat ditambah dengan satu ayat baru yakni ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

(6) Dengan tidak mengurangi jiwa dari pasal 5 ayat (1), Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dapat mengatur dengan cara lain dalam menghitung besarnya Pajak ;

B. Pasal 11 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Atas dasar kebijaksanaan dalam hal ini Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang dapat memberikan bantuan/dana kepada Pengusaha yang mengusahakan keramaian sebagai yang termaksud ayat (1) pasal ini, setinggi-tingginya 50% (limapuluh prosen) dari besarnya pajak yang harus dibayar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1977

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.
S U G I Y O N O

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,
ttd.
Drs. MOEHADJI WIDJAJA

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
NOMOR 20 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK KERAMAIAN

I. Penjelasan Umum.

Hasil pemungutan Pajak Keramaian adalah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.
Oleh karena itu dengan adanya perkembangan keadaan, perlu disempurnakan baik sistim pemungutannya maupun intensifikasi pemasukannya.
Dalam cuaca yang kurang baik, maka pemasukan dari sektor ini sangat menurun . dan hal ini mempengaruhi pendapatan Daerah secara keseluruhan.
Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dicari suatu cara yang dapat diterapkan dalam keadaan tertentu agar pendapatan Pemerintah Daerah tidak berkurang terlalu banyak.
Dengan sistim perhitungan atas dasar perkiraan rata-rata jumlah pengunjung suatu pertunjukan setiap hari dan rata-rata nominal karcis yang berlaku, diharapkan agar penurunan pendapatan Daerah dari Pajak Keramaian karena cuaca kurang baik, dapat diatasi.

Untuk melaksanakan hal tersebut perlu diadakan suatu ketentuan yang mengaturnya.

II. Pasal demi pasal

Pasal I Sub A : yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disini adalah Panitia Musyawarah.

Pasal I Sub B : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 21 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : a. Bahwa dengan perkembangan Kota Malang dewasa ini dimana semakin meningkatnya arus perdagangan dan demikian pula meningkatnya persaingan perusahaan, schingga pemasangan reklame yang merupakan usaha pencarian keuntungan semakin bertambah banyak, maka dipandang perlu penertibannya baik dari sudut keindahan, ketertiban dan kebersihan kota.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat semakin terbatasnya kemungkinan untuk pemasangan reklame di Wilayah Kotamadya Malang yang berupa tempat dan tanah persil, maka perlu menetapkan kebijaksanaan baru guna menampung perkembangan dan masalah-masalah yang timbul.

c. Bahwa sehubungan pula dengan meningkatnya pembeayaan pungutan pajak reklame dan menambah dana pembangunan, dipandang perlu meninjau kembali dan menyesuaikan besarnya pajak reklame dengan mengadakan perubahan Peraturan Pajak Reklame Kotamadya Malang yakni Peraturan Daerah Nomor 9 dan 10 tahun 1960, dan menetapkan kembali Peraturan Pajak Reklame yang baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 11/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Penetapan kembali Peraturan Pajak Reklame Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

b. Walikotamadya, ialah Walikotamadya Kepala Daera h Tingkat II Malang ;

c. Dinas Pendapatan & Pajak, ialah Dinas Pendapatan & Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;

d. Reklame, ialah setiap alat atau perbuatan yang menurut bentuk dan susunan serta corak ragamnya dengan tujuan mencari keuntungan dipakai untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun sesuatu bentuk guna menarik perhatian umum terhadap sesuatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum.

e. Ijin, ialah ijin pemasangan reklame ;

f. Reklame tetap, ialah reklame yang ijinnya berlaku sampai ada pencabutan ;

g. Reklame tidak tetap, ialah reklame yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam ijinnya.

B A B II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis reklame terdiri dari :

a. Reklame papan, ialah reklame yang dibuat dari papan kayu, seng atau bahan lainnya yang sejenis dipasang atau digantungkan, atau ditempatkan pada bangunan tembok, dinding pagar, pohon, tiang dan lain-lain sebagainya.

b. Reklame kain, ialah reklame yang dibuat dari kain atau sejenis dengan itu.

c. Reklame bersinar, ialah reklame memuat tulisan dan atau gambar yang terbuat atau terbentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.

d. Reklame berjalan, ialah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang berjalan kaki.

e. Reklame kendaraan, ialah setiap reklame yang dikelilingkan dengan mempergunakan kendaraan dan tidak termasuk dalam reklame yang dimaksudkan huruf d diatas.

f. Reklame slide dan reklame film, ialah reklame yang penyelenggaraannya mempergunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain sebagai alat untuk diproyeksikan dilayar putih atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.

g. Reklame selebaran, ialah reklame disebarkan atau yang dapat diminta.

h. Reklame bunyi, ialah reklame dengan kata-kata yang diucapkan dengan melalui pengeras suara.

i. Reklame peragaan (demonstrasi), ialah reklame yang penyelenggaraannya dengan peragaan dengan atau tanpa diikuti reklame bunyi.

B A B III

KEHARUSAN DAN PENGECUALIAN IJIN

Pasal 3

(1) Setiap pembuatan/pemasangan atau penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, harus mendapat ijin Walikotamadya ;

(2) Pengecualian dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap reklame yang :

a. Pemasang reklame tanah diatas tanah tersebut.

b. Pemasangan reklame yang memuat nama dan atau pekerjaan dari orang yang menempati tanah, dimana reklame tersebut dipasang, dengan ketentuan bahwa reklame tersebut luasnya tidak melebihi ¼ (seperempat) M2.

c. Pemasangan reklame yang memuat nama atau sebutan pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan diatas tanah dimana reklame tersebut ditempatkan.

d. Pemasangan reklame yang letaknya berada didalam bangunan yang dikelilingi dinding, dimana diselenggarakan pekerjaan atau perusahaan dan reklame semata-mata ditujukan terhadap pekerjaan atau perusahaan tersebut.

e. Penempatan reklame pada sesuatu kendaraan yang berasal dari Luar wilayah Daerah Kotamadya Malang dan berada dalam wilayah tersebut t idak melebihi dari 24 jam berturut-turut.

(3) Penggunaan tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pembuatan/pemasangan atau penyelenggaraan reklame harus mendapat ijin Walikotamadya.

B A B IV

CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 4

(1) Guna mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya dengan mengisi blanko yang telah disediakan di Dinas Pendapatan & Pajak.

(2) Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya berwenang menetapkan bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu dengan dilengkapi keterangan-keterangan secukupnya dan atau gambar reklame tersebut ditunjukkan kepada pejabat yang ditunjuk.

(3) Semua bahan-bahan yang dipergunakan untuk reklame tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan & Pajak kecuali terhadap bahan-bahan yang karena bentuk dan sifatnya tidak memungkinkan dibawa untuk dibubuhi cap dan tanda lainnya sebagai tanda telah dilunasi pajaknya.

(4) Bentuk cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 5

Naskah re klame harus tersusun dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf latin.

Pasal 6

(1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat ditolak apabila :

a. Jika reklame dimaksud menurut pertimbangan Walikotamadya tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, keamanan, ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan.

b. Jika pemohon tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan (3).

(2) Dalam pemberian ijin dapat disertai suatu perjanjian yang dianggap perlu sehubungan dengan syarat-syarat keindahan kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, keamanan dan kesehatan.

B A B V

PENCABUTAN IJIN

Pasal 7

(1) Ijin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk apabila :

a. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan setelah pemegang ijin atau kuasanya diberi peringatan.

b. Adanya perobahan pada reklame sedemikian rupa sehingga berbentuk sesuatu yang semestinya harus ditolak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

c. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Sub a Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

d. Syarat-syarat pembayaran pajak reklame dan retribusi atas ijin reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

e. Dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan syarat-syarat tentang keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan.

(2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan perintah penyingkiran atau penghentian penyelenggaraan reklame.

(3) Dalam hal perintah penyingkiran dan penghentian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut atas beaya yang bersangkutan.

(4) Terhadap pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Walikotamadya dalam jangka waktu 14 hari setelah pencabutan ijin dikirimkan.

(5) Sambil menunggu keputusan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, penyelenggaraan reklame tetap berlangsung, kecuali apabila Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya memandang perlu segera menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut.

(6) Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan sesuatu reklame tanpa ijin yang semestinya penyelenggaraan memerlukan suatu ijin.

Pasal 8

(1) Setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkewajiban :

a. Memelihara agar supaya bahan-bahan dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame itu selalu dalam keadaan baik.

b. Meniadakan atau menyingkirkan reklame selekas-lekasnya setelah jangka waktunya berakhir atau ijinnya dicabut.

B A B VI

TARIP PAJAK

Pasal 9

(1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pajak reklame menurut tarip yang tercantum dibawah ini :

A. Reklame Papan :

Dipasang/ditempatkan pada atau/di	Tarip Per M2 setiap hari	
a. Jalan-jalan :		
Ekonomi	Rp.	10;—
Kelas I	"	7;50
Kelas II	"	5,—
b. Tempat perbelanjaan umum	"	5,—
c. Tempat-tempat khusus	"	3,—

B. Reklame Kain :

Dipasang/ditempatkan pada atau/di	Tarip per M2 setiap hari	
a. Jalan-jalan :		
Ekonomi	Rp.	30;—
Kelas I	"	25;—
Kelas II	"	20,—
b. Tempat perbelanjaan umum	Rp.	15,—
c. Tempat-tempat khusus	Rp.	7,50

C. Reklame Bersinar :

Dipasang/ditempatkan pada atau/di	Tarip per 1/20 M2 tiap hari	
a. Jalan-jalan :		
Ekonomi	Rp.	0;25
Kelas I	Rp.	0;20
Kelas II	Rp.	0,15
b. Tempat-tempat perbelanjaan umum	Rp.	0,15
c. Tempat-tempat khusus	Rp.	0,10

D. Reklame berjalan :

Luas reklame	Tarip tiap hari	
1/20 M2	Rp.	2,—

E. Reklame Kendaraan :

Luas Reklame	Tarip tiap hari	
1/20 M2	Rp.	3,—

F. Reklame Slide dan atau Film

J e n i s	Tarip tiap kali memasang sampai dengan 15 detik atau kurang
1. Tanpa suara	Rp. 10,—
2. Dengan suara	" 15,—

G. Reklame selebaran

Jenis dan bahan	Jumlah	T a r i p
Kertas / bahan lain	per 1000 lembar	Rp. 250,—

H. Reklame bunyi

J e n i s	T a r i p
1. Alat pemancar Radio	Rp. 50,— satu naskah untuk setiap tiga kali siaran sehari.
2. Alat pengeras suara	Rp. 75,— setiap hari

I. Re klame peragaan

Tarip tiap hari	Rp. 200,—

(2) Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, b dan c bila dipasang dalam rua ngan taripnya sebesar 50% (lima puluh prosen) dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b dan c bila dipasang pada bangunan, benda atau dengan mempergunakan sesuatu alat lainnya pada ketinggian 15 M (lima belas meter) diatas permukaan tanah dikenakan tambahan tarip sebesar 25% (duapuluh lima prosen).

(4) Walikotamadya menetapkan jalan-jalan mana yang termasuk jalan ekonomi, jalan kelas I dan kelas II, tempat perbelanjaan umum dan tempat khusus dalam wilayah daerah Kotamadya Malang.

(5) Luas reklame yang terhitung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub A s/d E ditetapkan dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dimana seluruh gambar, tulisan itu berada didalamnya.

(6) Untuk suatu reklame yang dibuat dengan alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat tersebut berturut-turut dapat dihasilkan berbagai-bagai tulisan atau gambar, maka pajak yang harus terbayar untuk jangka waktu dan luas yang sama, maka ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarip tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

(7) Bila suatu reklame yang karena sifatnya dan bentuknya nampak lebih dari suatu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luas yang sama, ditetapkan menurut perhitungan tarip yang menunjukkan jumlah yang terbesar.

Dalam menghitung besarnya pajak reklame maka bagian yang kurang dari 1/20 M2 dan 1000 (seribu) lembar dihitung 1/20 M2 dan 1000 (seribu) lembar.

B A B VII

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan seperti dalam pasal 9 tidak termasuk :

a. Reklame yang semata-mata untuk kepentingan umum yang penyelenggaraannya untuk jangka waktu tertentu.

b. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan oleh partai-partai/Organisasi sosial politik yang khusus mengenai politik.

c. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan oleh Pemerintah/Daerah.

d. Reklame yang dibuat diselenggarakan sehubungan dengan suatu pertunjukan yang ditempatkan pada bangunan atau tanah dimana pertunjukan sedang diselenggarakan.

B A B VIII

KETENTUAN PAJAK

Pasal 12

(1) Bila suatu reklame yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan dengan ijin, akan tetapi ternyata diselenggarakan tanpa ijin, maka jumlah pajak yang ditentukan dalam pasal 9 untuk jangka waktu dimana ijin tersebut ada, dapat ditetapkan karena jabatan.

(2) Atas besarnya ketentuan pajak sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan pajak sebesar 50% (limapuluh prosen) dari besarnya pajak yang ditetapkan.

(3) Segera setelah kohir itu ditetapkan maka kepada yang berkepentingan diberikan surat ketetapan pajaknya.

(4) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ketetapan pajak diterimanya.

B A B IX

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, harus dibayar dimuka, dengan ketentuan bahwa suatu reklame yang masa ijinnya satu tahun atau lebih, atas ijin Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya dapat dilakukan pembayaran dengan angsuran triwulan dimuka.

(2) A pabila suatu pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dilakukan semestinya, maka yang bersangkutan dikenakan tambahan denda sebesar 25% (duapuluh lima prosen) dari besarnya pajak yang sudah harus dibayar.

(3) Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya dapat membebaskan tambahan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2), Peraturan Daerah ini apabila yang bersangkutan dapat membuktikan secara nyata bahwa pelanggaran itu semata-mata disebabkan karena kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

(4) Apabila dipandang perlu Walikotamadya dapat menetapkan cara lain dalam penyelenggaraan pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemegang ijin menghentikan penyelenggaraannya sebelum ijin yang dimiliki berakhir, maka atas permohonan pemegang ijin dapat diberikan pengembalian pajak dan atau retribusi yang telah dibayar untuk hari-hari yang belum terpakai.

(2) Kemungkinan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame.

(3) Besarnya pengembalian pajak dan atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikurangi 10% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kembali sebagai beaya administrasi.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 406 dan 407 KUHP kecuali oleh mereka yang dikuasakan menurut Peraturan Daerah ini atau Peraturan Perundang-undangan lain, dilarang menyingkirkan merobek, membuat cacat dan membuat tidak jelas untuk dilihat terhadap sesuatu reklame.

Pasal 16

(1) Untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (3) dan pasal 8 ditugaskan juga kepada aparat-aparat yang ditunjuk oleh Walikotamadya.

(2) Untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini, aparat termaksud dalam ayat (1) pasal ini ber-hak memasuki semua tempat-tempat yang patut diduga dilakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (3) pasal 8 diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,— (seribu rupiah).

(2) Benda-benda dan atau alat-alat reklame yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, dirampas sepanjang benda-benda atau alat-alat tersebut milik terpidana.

B A B XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bila ketentuan-ketentuan tersebut mengenai Badan Hukum, maka dibebankan kepada anggota pengurusnya, dan kalau tidak ada dapat dibebankan kepada perwakilan Badan Hukum tersebut, yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap akte-akte pengadilan dan surat resmi lainnya yang menurut Per-Undang-undangan yang berlaku

Pasal 20

Semua ijin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pajak Reklame terdahulu, tetap berlaku sampai berakhirnya masa ijin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 22

(1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Pajak Reklame Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah No. 9 tahun 1960, Peraturan Daerah No. 10 tahun 1960 juncto Peraturan Daerah No. 18 tahun 1973 tentang Pajak Reklame.

Malang, 15 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
K e t u a

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 1978 Nomor Pem.10/52/34-484.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN
OTONOMI DAERAH

DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN

ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri A pada tanggal 29 Januari 1979 No. 1/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. S O E N A R Y O
NIP. 510040479.

P E N J E L A S A N

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 21 TAHUN 1977

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PERATURAN PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Selaras dengan azas dan tujuan pungutan Pajak Reklame yang menitik beratkan pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota, dan kemajuan tehnik peningkatan dalam bidang perdagangan serta meningkatkan fungsi jalan-jalan, kompleks perkotaan dan bangunan-bangunan dalam wilayah Kotamadya Malang pada saat sekarang, maka Peraturan Pajak Reklame Kotamadya Malang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1960 dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Guna mewujudkan azas dan tujuan tersebut diatas dan agar dapat mengimbangi perkembangan dan pertumbuhan hasrat masyarakat untuk memasang reklame akhir-akhir ini, maka disamping mengadakan penyesuaian beberapa klasifikasi reklame, juga dipandang perlu mengadakan penyesuaian tarip secara menyeluruh.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 sub a : Cukup jelas

Sub b : yang dimaksud dengan reklame kain, termasuk juga yang berbentuk bendera atau bentuk l ainnya baik yang terbuat dari kain atau bahan yang sejenis.

Sub c s/d f : Cukup jelas

Sub g : yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah terbatas pada selebaran yang berbentuk lembar kertas lepas yang berukuran maksimal satu kertas folio, bukan benda-benda yang bermanfaat bagi fihak-fihak yang menerima seperti souvenir, agenda-agenda/almanak-almanak, kantong plastik, kertas-kertas pembungkus, asbak, korek api dan lain-lain yang sejenis itu.

Sub h s/d i : cukup jelas

Pasal 3 s/d 6 : cukup jelas

Pasal 7 ayat (3) : Perintah penyingkiran terhadap reklame reklame yang telah habis jangka waktu ijin/penyelenggaraan, dimaksudkan agar kebersihan dan keindahan kota dapat terjamin dan sekaligus merupakan tindakan represif dan educatif guna menunjang terciptanya disiplin sosial.
Tentang besarnya jumlah biaya penyingkiran/pembongkaran ditentukan atas dasar ongkos tenaga yang diperlukan sesuai dengan jenis dan sifat dari benda-benda/bahan-bahan reklame dengan memperhatikan batas-batas kewajaran yang berlaku umum.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Besarnya tarip ditetapkan atas dasar jenis luas tempat, dan lamanya penyelenggaraan/pemasangan reklame.

ayat 2 s/d 3 : cukup jelas

ayat (4) : Dalam menentukan jalan-jalan mana yang termasuk jalan klas ekonomi, klas I dan klas II didasarkan atas ramainya arus lalu lintas perdagangan serta pemakai jalan, sedangkan untuk tempat-tempat khusus didasarkan atas karena letaknya tempat yang dapat menunjang keindahan kota.

ayat 5 s/d 7 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 sub a : Untuk pembebasan ini diperlukan suatu syarat yaitu harus diajukan permohonan secara tertulis oleh penyelenggara yang menurut pertimbangan Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya bisa diterima, dan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu saja. Masa pembebasan sebagaimana dimaksud diatas berlaku terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12 s/d 22 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

NOMOR 22 TAHUN 1977

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUSAHAAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM DALAM DAERAH KOTAMADYA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Menimbang : Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini, dimana ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 tahun 1974 tentang perusahaan terminal angkutan umum dalam Daerah Kotamadya Malang dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk ditinjau dan disesuaikan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri nomor KM.26/HK.205/PHB.77 / 271 tahun 1977 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 272 tahun 1977 tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi Terminal ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 tahun 1974 tentang Perusahaan Terminal Angkutan umum dalam Daerah Kotamadya Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 tahun 1974 tentang Perusahaan Terminal Angkutan Umum dalam Daerah Kotamadya Malang, tanggal 7 Pebruari 1974.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 tahun 1974 tentang Perusahaan Terminal Angkutan Umum dalam Daerah Kotamadya Malang tanggal 7 Pebruari 1974, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Seri B pada tanggal 21 Desember 1977 No. 3/B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Besarnya Retribusi Terminal Angkutan Umum bagi masing-masing kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

1. Bus cepat, sebesar ..... Rp. 200,— (Duaratus rupiah) sekali masuk ;
2. Bus lambat, sebesar ..... Rp. 100,— (Seratus rupiah) sekali masuk ;
3. T a x i, sebesar ..... Rp. 100,— (Seratus rupiah) sehari / bagiannya ;
4. Bemo, Demo sebesar ..... Rp. 75,— (Tujuhpuluh lima rupiah) sehari / Bagiannya.

(2) Besarnya retribusi parkir di pelataran parkir bagi masing-masing kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

1. Bus, Truck, Bestel Wagon, Power dan kendaraan sejenis, sebesar Rp. 100,— (Seratus rupiah) sekali parkir ;
2. Truck gandengan sebesar ..... Rp. 150,— (Seratus limapuluh rupiah) sekali parkir ;
3. Gandengan Truck, sebesar ..... Rp. 100,— (Seratus rupiah) sekali parkir ;
4. Taxi, Mobil, Pick Up dan sejenisnya, sebesar ..... Rp. 50,— (Limapuluh rupiah) sekali parkir ;
5. Sepeda motor, sebesar ..... Rp. 25,— (Duapuluh lima rupiah) sekali parkir ;
6. Sepeda, sebesar ..... Rp. 15,— (Limabelas rupiah) sekali parkir.

(3) Retribusi pemakaian kiosk-kiosk yang ada di Terminal diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pasar.

B. Pasal 18 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Untuk pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, khusus untuk bus-bus, dipergunakan kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) ;

(2) Untuk penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, bagi kendaraan lainnya dipergunakan karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

C. Pasal 19 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Instansi-instansi, Perusahaan dan perorangan yang menyelenggarakan pelataran parkir untuk umum, harus mendapat ijin dari Kepala Daerah ;

(2) Terhadap penyelenggaraan pelataran parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dikenakan ketentuan tersebut dalam pasal 18 ayat (2) dan pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini ;

(3) Untuk memperoleh karcis parkir, penyelenggaraan pelataran parkir diwajibkan membayar sebanyak 30% (tigapuluh prosen) dari seluruh harga karcis.

D. Pasal 20 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Bagi mereka yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c Peraturan Daerah ini dikenakan pembayaran tambahan sebesar 100% (seratus prosen) dari nilai retribusi ;

(2) Bagi mereka yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

E. Pasal 21 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 21

Oleh Pemerintah Daerah dikenakan hukuman jabatan bagi karyawan Pemerintah Daerah yang memungut retribusi dengan tidak mentaati ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) serta (2), dan pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Malang, 15 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
Ketua,

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A L A N G

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1979 No. Hk./235/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1979 Seri B pada tanggal 3 Oktober 1979 No. 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. S O E N A R Y O
NIP. 510040479.